

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DENGAN SISTEM MUSIMAN (Studi Kasus di
KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

FAIZAL LUTFI

132311064

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

LEMBAR PERSETUJUAN

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n Sdr. Faizal Lutfi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan nasakah skripsi saudara:


Nama : Faizal Lutfi
NIM : 132311064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dengan Sistem Musiman (Studi Kasus BMT Logam Mulia Gubug Grobogan)"**.

Dengan ini kami memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP.196701171997031001

Semarang, 11 Juli 2018

Pembimbing II


Ahmad Munif, M.SI
NIP.198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr.H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Fax (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Faizal Lutfi
NIM : 132311064
Jurusan/Fakultas : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)/ Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dengan Sistem Musiman (Studi Kasus KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grorobogan)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

26 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strara 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah.

Semarang, 26 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang

Dr. H. HAGUS NURHADI, M.A.
NIP. 19660407199103004

Penguji Utama I

Drs. H. MUHYIDDIN, M.Ag.
NIP. 195502281983031003

Pembimbing I

Dr. H. ABDUL GHOFUR, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Sekretaris Sidang

Dr. H. ABDUL GHOFUR, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Penguji Utama II

H. MASHUDI, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

AHMAD MUNIF, M. Si.
NIP. 198603062015031006



MOTTO

Bismillahirrahmanirrohim

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian kurnia Allah". (Q.S. al-Muzzammil 20).

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk orang-orang terkasih ku:

Keluarga tercinta

Ayahanda tercinta (Fahrozi) dan ibu yang merupakan wanita terhebatku (Warsih) yang selalu memberikan semangat do'a dan segala keiklasannya untuk penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sahabat-sahabat terbaik

teruntuk semua sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat ditengah penatnya semua keadaan dalam menghadapi semua kendala dalam penulisan skripsi ini. Juga keluarga besar MU-B 2013 yang tak henti juga memberikan semangat dalam penulis mengerjakan skripsi.

Terima kasih teruntuk semua pihak yang membantu terselasaikannya skripsi ini, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan suatu hal yang teramat indah.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil penelitian penulis sendiri. Penulis bertanggungjawab sepenuhnya terhadap isi dari skripsi ini. Pendapat-pendapat atau hasil penelitian dari peneliti lain yang tercantum dalam skripsi ini dikutip sesuai dengan standart etika penelitian ilmiah yang berlaku.

Semarang, 11 Juli 2018

Peneliti



Faizal Lutfi

Nim 132311064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Sh
15	ض	Dh

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Dz
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal Pendek

اَ	=a	كَتَبَ	kataba
	qāla		
اِ	=i	سُئِلَ	su'ila
	qīla		
اُ	=u	يَذْهَبُ	yažhabu
	yaqūlu		

4. Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaul

3. Vokal Panjang

أ... = ā	قَالَ
إِي = ī	قِيلَ
أُ = ū	يُقُولُ

ABSTRAK

Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan *Mudharabah* dengan sistem musiman. Pembiayaan dengan sitem musiman sendiri merupakan pembiayaan yang pembayarannya sekaligus pada waktu 6 bulan dan bagi hasilnya yang dibayar setiap bulannya. Objek yang penulis jadikan penelitian yaitu Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Logam Mulia Gubug Grobogan. Prinsip yang dipakai koperasi tersebut menggunakan akad *mudharabah*, namun pengaplikasiannya akad *mudharabah* oleh pihak koperasi dalam menentukan bagi hasilnya sebesar 3,5%. Apabila nasabah tidak bisa melunasi pada waktu yang sudah tertulis dalam akad maka nasabah diberi oleh KSPS BMT Logam Mulia tambahan waktu maksimal 24 bulan. Adapun rumusan masalahnya yaitu *pertama*, bagaimana penetapan bagi hasil (*profit sharing*) pada akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan?, *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan?.

Metode penelitian ini yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian *normatif-empiris* dengan pendekatan kualitatif. Penulis memperoleh sumber data primer dengan melakukan interview secara langsung dengan kepala meneger dan anggota koprasi tersebut, disamping itu terdapat juga Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/VI/2000, Kitab Fiqh dan buku yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa brosur, buku pembiayaan musiman, permohonan pembiayaan dari nasabah, kartu pengawasan pembiayaan musiman. Teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif normatif.

Hasil dari penelitian, penulis menemukan beberapa kesimpulan. *Pertama* penetapan bagi hasil (*profit sharing*) pada akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman yaitu dari uang pembiayaan dikalikan 3,5% (kredit x 3,5%). Sistem tersebut menurut penulis belum sesuai dengan prinsip *profit loss sharing*. *Kedua* praktek pada pembiayaan akad *mudharabah* dengan sistem musiman

di KSPS BMT Logam Mulai Gubug Grobogan ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu pada penentuan keuntungan atau laba yang tidak menentukan besarnya rasio/*nisbah* bagi hasil yang dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi dan dalam penentuan bagi hasilnya tidak dengan persentase dari keuntungan yang akan didapatkan *mudharib*. Apabila ada kerugian dari nasabah dan tidak bisa membayar pada waktu jatuh tempo maka pembaruan akad dengan cara menambah musiman serta memebayar biaya administrasi.

Kata Kunci : Hukum Islam, ketentuan bagi hasil, Pembiayaan *Mudharabah* dengan sistem musiman.

KATA PENGANTAR



Puji syukur bagi Allah SWT pencipta alam semesta. Atas segala nikmat dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam bentuk sederhana. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam skripsi ini penulis mengkaji sebuah akad yang umum digunakan yang sering digunakan dalam setiap lembaga keuangan syariah termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Gubug Grobogan. Dalam skripsi ini penulis akan mengkaji tentang pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman.

Penulis mengkaji praktik pembiayaan *mudharabah* dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dengan Sistem Musiman (Studi Kasus di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan) guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

strata satu (S.1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaedi. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah menunjuk pembimbing untuk lancarnya penulis skripsi.
2. Bapak Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. dan Bapak Ahmad Munif M. Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
5. Keluarga besar yang merupakan orang-orang hebat di balik perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terutama Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.
6. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, yang berada dalam satu perjuangan semoga sukses selalu menyertai kita semua.
7. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga keindahan dan Ridho Allah selalu menyertai mereka. Dan pada akhirnya penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 11 Juli 2018

Penulis,

Faizal Lutfi
132311064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan	24

BAB II KONSEP MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN

MUDHARABAH

A. Konsep <i>Mudharabah</i>	18
1. Pengertian <i>mudharabah</i>	18
2. Dasar Hukum <i>mudharabah</i>	21
3. Hukum <i>mudharabah</i>	26
4. Rukun dan syarat <i>mudharabah</i>	28
5. Jenis <i>mudharabah</i>	29
6. Pembatalan <i>mudharabah</i>	36
7. Prinsip bagi hasil (<i>profit loss sharing</i>).....	41
8. Perbedaan bunga dan bagi hasil.....	43
B. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	
1. Pengertian pembiayaan <i>mudharabah</i>	44
2. Praktek pembiayaan <i>mudharabah</i>	50
3. Manfaat <i>mudharabah</i>	53

BAB III PRAKTEK PEMBIAYAAN MUDHARABAH

DENGAN SISTEM MUSIMAN DI KSPS BMT

LOGAM MULIA GUBUG GROBOGAN

A. Profil KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan.....	43
B. Produk dan Jasa KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan	50
C. Prosedur dan mikanisme oprasional	56
1. Prosedur dan mikanisme <i>lending</i> (pembiayaan ..	56
2. Prosedur dan mikanisme <i>funding</i> (simpanan.....	62
D. Prakrik Pembiayaan Mudharabah Dengan Sistem Musiaman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan	63
1. Pemberian bagi hasil	65
2. Penetapan bagi hasil.....	67
3. Alasan nasabah mengikuti produk pembiayaan mudharabah dengan sistem musiaman	68
4. Pinalti.....	69

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN SISTEM MUSIMAN DI KSPS BMT LOGAM MULIA GUBUG GROBOGAN

- A. Analisis penetapan bagi hasil (*profit sharing*) pada pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan..... 65
- B. Analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Muliam GubugGrobogan 68

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 76
- B. Saran-Saran 77
- C. Penutup 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah.¹

Lembaga keuangan syariah dibagi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Penelitian ini lebih fokus ke Lembaga keuangan nonbank (*LKNB/Nonbank Financial Institution*) yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm.1-2

jalan mengeluarkan surat berharga dan penyalurkannya kepada masyarakat guna membiyai investasi perusahaan.²

lembaga ini yang sama-sama memiliki misi keumatan yang jelas. Sistem oprasionalnya menggunakan syariah Islam, hanya produk dan mejemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut meliputi Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah serta *Baitul Maal Wa Tamwil*.³

Sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama: *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam peningkatan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara dengan mendorong

² *Ibid*, hlm.1-2

³ Muhammm

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.⁴

Lembaga ini merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau kelompok swadaya masyarakat (LSM) *baitul mal wa tamwil* merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992. Segmen pasar yang biasa dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank, perkembangan BMT semakin merak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINKUBI) yang diprakasai oleh MUI.⁵ BMT mempunyai produk penghimpun dana dan pembiayaan dana masyarakat.⁶

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwa BMT adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT mengembangkan

⁴ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Kencana, 2009, Edisi Pertama, hlm.447

⁵ A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012, hal.5

⁶ Heri Sudarsono, PPOp.Cit, hlm.32

pembiayaan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Dengan sistem yang demikian diharapkan semua pihak (BMT maupun penerima pembiayaan) dapat memperoleh manfaat (keuntungan) sehingga program pemberdayaan usaha mikro dapat berjalan sejauh yang diperlukan. Artinya bahwa BMT mempunyai kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan demikian juga para pengusaha mikro, sehingga BMT dapat mengembangkan kelembagaannya yang sekaligus dapat membantu usaha mikro untuk memperbaiki kualitas ekonominya.⁷

Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (*nisbah yang telah*

⁷ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT Prektek dan Kasus*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.20

disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shahibul maal*.⁸

Mudharabah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu kepercayaan dan *shahib Al-mal* kepada *mudharib*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi *mudharabah*, *sahabul Al-mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan *mudharib* dan tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabane dibiayai dengan dana *shahib Al-mal*, yang menjalankan dan pengelola proyek atau usaha tersebut. Paling jauh *shahib Al-mal* hanya boleh memberikan saran-

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlm.224

saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut.⁹

Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau, bukan, seluruh modal yang ditanamkan oleh *shahib Al-mal* habis, maka yang nanggung kerugian keungan hanya *shahib Al-mal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib*. *Mudharib* hanya menanggung kehilangan atau risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian *mudharabah* itu diperjanjikan bahwa antara *shahib Al-mal* dan *mudharib* akan berbagi keuntungan (apabila usaha bersama mereka itu memperoleh

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm.27

keuntungan) berdasarkan prinsip bagi hasil atau profit and *loss sharing principle* (PLS) di antara mereka. Dengan kata lain, sekalipun sesuai dengan prinsip yang harus diterapkan dalam transaksi-transaksi berdasarkan prinsip syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung risiko namun dalam transaksi *mudharabah* risiko *mudharib* sama sekali tidak memikul risiko finansial, yang dipikulnya hanyalah risiko nonfinansial.¹⁰

Salah satu BMT yang penulis jadikan penelitian ialah Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Logam Mulia yang bertempat di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang berbadan hukum No.112/BH/KDK.11-4/2001. KSPS BMT Logam Mulia menawarkan berbagai macam produk baik itu berbentuk penghimpunan dana maupun pembiayaan,

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm.28.

salah satu produk pembiayaan yaitu produk pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman.¹¹

Pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman adalah sepemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan sebagai usaha dengan ketentuan *empat* atau *enam* bulan kontrak membayar setoran pokok dan *nisbah* bagi hasil, apabila belum bisa membayar setoran pokok pada bulan ke *empat* atau ke *enam* maka membayar biaya administrasi dan menambah musiman.¹²

Dengan ini bagaimana praktek pembiayaan akad pembiayaan *mudharabah* dengan musiman di BMT Logam Mulia Gubug Grobogan, sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman apabila di KJKS BMT Logam Mulia, sesuai dengan hukum Islam atau justru menyimpang.

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak agus Suryono Menejer Oprasional KSPS BMT Logam Mulia pada tanggal 20 Oktober 2017.

¹² *Ibid*

Di atas sudah dipaparkan mengenai terori-teori yang benar dalam melaksanakan pembiayaan akad *mudharabah*, bahwa teori tersebut menjelaskan kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (*nisbah yang telah disepakati*), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shahibul maal*. Tetapi dalam praktek yang dajalakan oleh BMT Logam Mulia justru kerugian sepenuhnya ditanggung oleh nasabah (*mudharib*) bukan BMT Logam Mulia yang harus menanggung kerugiannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian berkenaan dengan praktik pembiayaan akad *mudharabah* dengan sistem musiman di BMT Logam Mulia. Judul yang penulis paparkan yaitu **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIYAAH AKAD MUDHARABAH**

DENGAN SISTEM MUSIMAN (Studi Kasus di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan).”

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran dan uraian tersebut di atas dapatlah penulis kemukakan beberapa pokok permasalahan sehubungan dengan judul yang diajukan tersebut di atas antara lain:

1. Bagaimana penetapan *profit sharing* (bagi hasil) pada praktek pembiayaan akad *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Loga Mulia Gubug Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* dengan sistem musiman KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan suatu pengetahuan baru di bidang ilmu sosial syari'ah terutama muamalah yang semakin hari semakin bertambah pula

masalah-masalah yang ditimbulkan, sehingga dibutuhkan ilmu baru pula untuk menjawab, serta sebagai jawaban yang jelas dari kedua permasalahan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui penetapan *profit loss sharing* pada praktek pembiayaan akad *mudharabah* dengan sistem musiman.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam sistem dan mekanisme pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* dengan sistem musiman apabila terjadi kerugian pada *mudharib* di BMT Logam Mulia Gubug Grobogan.

Adapun penelitian ini dilakukan supaya nantinya akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan teori yang ada terutama pada Ilmu Lembaga Keuangan Syariah khususnya dalam bidang *pembiayaan akad mudharabah* dengan sistem musiman.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan sebagai pembading bagi penelitian yang akan datang sehingga dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam penelitian.

3. Bagi Lembaga Keuangan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan terkait didalamnya mengenai mekanisme dan praktek pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman.

Diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak terutama pihak akademisi mengenai *pembiayaan akad mudharabah* dengan sistem musiman.

D. Telah Pustaka

Telah menjadi sebuah bukti di dunia akademis, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah kesinambungan pemikiran

dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikan. Penulis skripsi ini juga merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah yang telah lahir sebelumnya, khususnya dalam pembahasan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Akad *Mudharabah* dengan Sistem Musiman. Adapun pembahasan masalah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Akad *Mudharabah* dengan Sistem Musiman ini memang untuk kali yang pertama. Oleh karena itu untuk menghindari terjadi duplikasi dan sejauh informasi yang penulis ketahui, maka penelitian di tekankan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Akad *Mudharabah* dengan Sistem Musiman.

Berdasarkan temuan peniliti ada beberapa penelitian serupa yang *pertama* yang dilakukan oleh Alis Setia Nur Alim (2015) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Administrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah*”(Studi Kasus di *KJKS-BMT*

Shahibul Umat Rembang).¹³ Skripsi tersebut menjelaskan bahwa praktik yang dilakukan oleh *BMT Shaibul Umat Rembang* merupakan sistem administrasi dalam pembiayaan dan oprasionalnya pembiayaan *mudharabah* dikenakan potongan biaya adapun biaya-biaya tersebut meliputi biaya administrasi, biaya matarai, biaya notaris. Pembiayaan administrasi tersebut menjadi ketentuan terealisasinya pembiayaan. Maka mau tidak mau nasabah mengikuti prosedur dari BMT tersebut. Dalam masalah ini posisi nasabah dan BMT tidak seimbang, pada pembiayaan administarsi harus seimbang antara nasabah dengan BMT.¹⁴

Kedua Laili Tsulutsul Uula Darobi (2016) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah Di BMT Ummat Wonosari Gununkidul Yogyakarta*”. Skripsi tersebut menjelaskan

¹³ Alis Setia Nur Alim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Admistrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Umat Rembang)*”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN WALISONGO SEMARANG, 2015.

¹⁴ Alis Setia Nur Alim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Admistrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Umat Rembang)*”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN WALISONGO SEMARANG, 2015.

bahwa di BMT Ummat Wonosari menyediakan produk yaitu pembiayaan *mudharabah*. Teori yang benar dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu dapat dijalankan jika anggota atau nasabah dapat membuat laporan keuangan usaha. Laporan ini sebaiknya secara tertulis dan disertai bukti-bukti transaksi yang memadai. Tetapi yang terjadi antara pihak nasabah dan pihak BMT, salah satunya adalah krisis kepercayaan oleh pihak BMT terhadap pihak nasabah tentang pendapatan keuntungannya dari hasil usahanya, karena sebagian anggota tidak sanggup dalam memberikan laporan laba rugi yang secara transparan sehingga membuat pihak BMT menilai hal ini menjadikan penghambat perkembangan BMT dalam hal mengembangkan jenis produk tersebut. BMT Ummat Wonosari akhirnya mengeluarkan kebijakan dengan memastikan memperoleh keuntungan yang akan di peroleh pihak BMT dari hasil usaha yang di jalankan anggotanya dengan cara pihak anggota harus memberikan presentase keuntungan kepada BMT yang dihitung berdasarkan nominal pokok pembiayaan

tiap bulannya. Pihak BMT Ummat juga menggunakan jaminan untuk mengantisipasi kemungkinan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* mengalami kegagalan.¹⁵

Ketiga Anis Atul Ma'rifah (2017), yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Akad Mudharabah Di BMT Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas*". Skripsi ini menjelaskan bahwa BMT Hanada Kebasen menyediakan Produk Pembiayaan *Mudharabah*. Dimana pelaksanaannya seorang pemilik modal (*Shahibul-mal*) menyerahkan modal kepada pengelola (*Mudharib*) untuk digunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil (*laba*) maka laba tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi di BMT Hanada Kebasen tidak menerapkan hal tersebut, justru

¹⁵ Laili Tsulutsul Uula Darobi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Mudharabah Di BMT Ummat Wonosari Gununkidul Yogyakarta*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

sebaliknya, kerugian yang di sengaja maupun tidak disengaja tetapi ditanggung oleh *mudharib*.¹⁶

Keempat Rika Purnama Sari (2016), yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah Berantai (Studi Atas Pembiayaan Mudharabah BTN Syariah Terhadap BMT BIF dan BMT TAMYIZ Yogyakarta)", Skripsi ini menjelaskan bahwa Bank BTN Syariah memeberikan pembiayaan *mudharabah* kepada BMT, tetapi prodak dari Bank BTN Syariah masih diperselisihkan oleh sesama nasabah sendiri, karena dengan adanya penetapan nominal di awal transaksi oleh pihak Bank dan seolah memaksakan untuk menggunakan akad *mudharabah*, hal ini membuat nasabah merasa berat dengan salah satu nasabah BMT BIF karena keuntungan bersifat fluktuatif. Dalam Hukum Islam penetapan nominal

¹⁶ Anis Atul Ma'rifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Akad Mudharabah Di BMT Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas", Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017.

di awal transaksi diperbolehkan demi untuk mencapai kemasalahatan bersama.¹⁷

Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, dengan judul “*Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah*”. Oleh Dimas Ardiansyah. Pada jurnal tersebut, penulis meneliti dan berusaha mengetahui bahwa pada waktu melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan *mudharabah* dan *nisbah* bagi hasilnya. Permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan *mudharabah* adalah *principal-agent* yaitu terjadi *asymmetric information* dalam hal ini bank sebagai *shahibul maal* kurang mendapatkan informasi tentang keadaan usaha yang dibiayainya dibandingkan nasabah sebagai *mudharib* yang lebih mengetahui mengenai usaha yang dijalankan.¹⁸

¹⁷ Rika Purnama Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Mudharabah Berantai, (Studi Atas Pembiayaan Mudharabah BTN Syariah Terhadap BMT BIF dan BMT TAMYIZ Yogyakarta)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁸ Dimas Ardiansyah, *Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah*, Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2013

Dari beberapa skripsi dan jurnal yang penulis paparkan diatas, tentunya terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan penulis buat. Dalam skripsi di atas memang ada yang membahas mengenai pembiayaan akad *mudharabah*, namun skripsi yang membahas mengenai pembiayaan akad *mudharabah* dengan sistem musiman belum ada. Maka dari itu, penelitian praktik pembiayaan akad *mudharabah* dengan sistem musiman yang terjadi di BMT Logam Mulia Gubug Grobogan menarik untuk di kaji dan diteliti lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara umum penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) bila ditinjau dari segi tempat dilakukannya penelitian. Adapun ditinjau dari jenis penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian *normatif-empiris* yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam intraksi sosial

di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi penemuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.¹⁹ Sedangkan, format desain penelitian yang dipakai yaitu desain deskriptif kualitatif, karena penelitian dalam bentuk studi kasus. Desain deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman tentang berbagai variabel.²⁰ Dengan demikian desain tersebut tepat untuk meneliti tentang pembiayaan akad *mudharabah* dengan sistem musiman di BMT Logam Mulia Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.105.

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007, hlm.69

2. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data objek risetnya.²¹ Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan maneger oprasional KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan mengenai praktik pembiyaan akad *mudharabah* dengan sistem musiman dan anggota yang memakai produk tersebut. Selain itu, data primer juga diperoleh dari brosur tetang produk-produk di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti, data tersebut diperoleh dari penelitian lain atau catatan dari pihak lain.²² Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari wawancara dari nasabah yang pernah mengikuti

²¹ Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2004, hlm.69

²² *Ibid*, hlm.69.

pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman, arsip-arsip pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman.

3. Metode Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²³ Wawancara dilakukan dengan langsung kepada meneger Oprasional dan serta anggota dari KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.²⁴ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan benda-benda tertulis seperti brosur-brosur KSPS BMT Logam Mulia,

²³ Irwan Suharsono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995, hlm.70

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm.194

Data-data nasabah, kontrak akad pembiayaan *mudharabah*, profil KSPS BMT Logam Mulia dan catatan-catatan lain dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan cukup memadai. Data-data tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu, dengan menggunakan berbagai aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku baik berupa perundang-undangan maupun berbagai aturan agama untuk membantu dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.²⁵

Dalam metode ini, penulis berusaha mendiskripsikan tentang praktek pembiayaan akad *mudharabah* dengan sistem musiman

²⁵ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cet. I, h. 75-77.

di BMT Logam Mulia selanjutnya penulis analisis dengan hukum Islam. Data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan, lapangan, dokumen dan lain sebagainya tersebut dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan / realitas.

F. Sistematika Penulisan Skripsi.

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman dalam pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang diangkat, maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian.

BAB II : Bab ini membahas konsep *mudharabah* tentang pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, syarat dan rukun *mudharabah*, hukum *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, batalnya akad *mudharabah*,

prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), perbedaan bunga dan bagi hasil, pembiayaan *mudharabah* membahas tentang pengertian pembiayaan *mudharabah*, praktek pembiayaan *mudharabah* dan manfaat pembiayaan *mudharabah*.

BAB III : Menguraikan tentang profile KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan, ruang lingkup produk dan jasa KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan , prosedur dan mekanisme oprasional, praktek pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman, dan laporan keuangan pada pembiayaan akad *mudharabah* dengan sistem musiman.

BAB IV : Membahas inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan analisis penetapan bagi hasil (*profit sharing*) pada pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di BMT Logam Mulia Gubug

Grobogan, dan analisis hukum Islam terhadap praktek akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di BMT Logam Mulia Gubug Grobogan.

BAB V : Merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP *MUDHARABAH* DAN PEMBIAYAAN

MUDHARABAH

A. Konsep *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata ضرب يضرب ضربا yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (lafaz ini termasuk *musytarak* yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat *ziyadah* (tambahan) sehingga menjadi ضارب يضارب مضاربة yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul. Dalam arti lain, ضرب berarti berdagang atau memperdagangkan, misalnya, ضارب في المال أوبه berdagang atau memperdagangkan.²⁶

Menurut pengertian syar'i bahwa *mudharabah* yaitu akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seseorang pekerja untuk dia

²⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hlm.187

berusaha sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya.²⁷

Dari definisi ini bisa dipahami bahwa *mudharabah* merupakan salah satu kerjasama antara pemilik modal (*shahibul al-mal*) dan pedagang atau pengusaha atau orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan usaha bersama.

Secara termonologi *mudharabah* berarti para ulama mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* dengan pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya dengan pekerja (pengelola modal) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan itu milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan.²⁸

Dalam pengertian istilah, *mudharabah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili seabgai berikut:

هي أن يدفع المالك إلى العامل ما لا ليتجر فيه ويكون الربح مشتركا بينهما بحسب ما شرط

mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta, Amzah, 2014, hlm.245

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pres, 2002, hlm.135

*keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan pernyataan yang mereka buat.*²⁹

Sayid Sabiq memberikan definisi *mudharabah* sebagai berikut:

والمقصود بها هنا: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليُتجر فيه, على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.

*Yang dimaksud dengan mudharabah di sini adalah suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan.*³⁰

Dari definisi diatas menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam *mudharabah* ada

²⁹ Wahbah Zuhili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 5, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, t.t., hlm.134-135

³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*,Juz 3, Dar Al-Fikr,Beirut, cet.III. 1981, hlm.212

unsur *syirkah* atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta antara harta dengan tenaga. Di samping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan.³¹

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

1) Al-Qur'an

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam hukum Islam kerana bertujuan tolong menolong antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (seseorang yang ahli dalam memutarakan uang).

1. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Amzah, 2015, hlm.366-367

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian kurnia Allah". (Q.S. al-Muzzammil 20).

Ibnu Katsir memberikan penjelasan mengenai lafadz *yadribuna fi al-ardhi* adalah orang-orang yang berpergian untuk mencari karunia Allah dengan bekerja dan berniaga.³²

2. Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan atau melegitimasi akad *mudharabah*, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui

³² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* Jus 7, Beirut: Dar al-Fikr, 1970, hlm. 150

mudharabah. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad *mudharabah*.³³

2) Hadist

Adapun riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mengikuti *mudharabah* yaitu :

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Shuhaib:

عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع
Artinya: Dari Shuhaib r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo, (2) muqaradah (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual.(H.R. Ibnu Majah).³⁴

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: أن عثمان بن عفان أعطاه ما لا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما

Dari 'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa 'Utsman bin Affan memberi harta dengan cara mudharabah (qiradh) yang dikelolanya,

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontoporer*, Jakarta, Raja Grafindo Prasada, 2016, hlm.152.

³⁴ Syamsuddin Abdurahman bin Qudadamah, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz 5, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, t.t., hlm. 109.

dengan ketentuan ketentuan dibagi diantara mereka berdua.(HR. Imam Malik)³⁵

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* merupakan akad yang diperbolehkan. Dalam hadis *pertama* dijelaskan bahwa *muqaradhah* atau *qiradh* atau *mudharabah* merupakan salah satu akad yang didalamnya terdapat keberkahan, karena membuka lapangan kerja. Dalam hadis yang *kedua* dijelaskan tentang praktik *mudharabah* oleh Usman sebagai pemilik modal dengan pihak lain sebagai pengelola.³⁶

3) Ijma'

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai

³⁵ Imam Malik, *Al-Muwaththa' Riwayat Yahya Al-Laitsiy, Juz 2, Nomor hadis 13735*, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi' Seri IV, Al-Ishdar Al-Awwal 1426 H, hlm.688.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Amzah, 2015, hlm.367-370

mudharabah dan tidak seorang pun mengingkari mereka.

Karenannya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.³⁷

4) Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.³⁸

5) Kaidah-kaidah Fiqih

الاصل في ملرت الاعباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya:” pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”³⁹

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 7*, di terjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dalam “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989, hlm.838

³⁸ *Ibid*

³⁹ (Bisri, terjemah.....)

3. Hukum *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* ada dua macam:

1. *Mudharabah fasid*

Apabila *mudharabah fasid* karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan *mudharabah* maka menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah *mudharib* tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh *mudharabah* yang *shahih*. Di samping itu, ia (*mundharib*) tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan yang tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya, baik kegiatan *mudharabah* tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Hal tersebut dikarenakan *mudharabah* yang *fasid* sama dengan *ijarah* yang *fasid*, dimana *ajir* juga tidak berhak atas nafkah dan upah yang pasti, melainkan upah yang keuntungan maka keuntungan tersebut semuanya untuk pemilik modal, karena keuntungan tersebut merupakan tambahan atas modal yang dimilikinya, sedangkan *mudharib* tidak mendapatkan apa-apa,

kecuali upah yang sepadan, sebagaimana telah disebutkan di atas.⁴⁰

Beberapa hal yang menyebabkan dikembalikannya *mudharabah* yang *fasid* kepada *qiradh mitsl* adalah

- a. *Mudharabah* dengan modal barang bukan uang,
- b. Keadaan keuntungan yang tidak jelas,
- c. Pembatasan *mudharabah* dengan waktu, seperti satu tahun,
- d. Menyandarkan *mudharabah* kepada masa yang akan datang, dan
- e. Mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila hilang atau rusak tanpa sengaja.⁴¹

2. *Mudharabah* yang *Shahih*

Mudharabah yang *shahih* adalah suatu akad *mudharabah* yang rukun dan syaratnya terpenuhi.

Pembahasan mengenai *mudharabah* yang *shahih* ini meliputi beberapa hal, yaitu

⁴⁰ Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' Fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz 6, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. I, 1996, Hlm. 163-164

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, hlm. 853.

- a. Kekuasaan *mudharib*,
- b. Pekerjaan dan kegiatan *mudharib*,
- c. Hak *mudharib*, dan
- d. Hak pemilik modal.⁴²

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* ada dua macam yaitu *Pertama* : *shighat* yaitu *ijab* dan *qabul* dengan ucapan apa saja yang membawa makna *mudharabah* atau bagi hasil karena yang menjadi maksud adalah makna sehingga boleh ucapan apa saja yang menunjukan hal itu seperti jual beli dengan ucapan pemilikan. *Kedua* : dua pihak yang berakad yaitu pemilik modal dan pekerja.⁴³ Sebagaimana pendapat mayoritas ulama adalah dua orang yang melakukan akad (*al-aqidain*), modal dan *shigat*. Namun, ulama Syafi'iyah lebih memperinci rukun *mudharabah* yaitu dua orang yang berakad, modal, pekerjaan, *shigat* atau laba.⁴⁴

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Amzah, 2015, hlm.378

⁴³ Abdul aziz muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta, Amzah, 2014, hlm.248-249

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid 3*, Dar al-Fath, hlm.298.

Mudharabah disamping mempunyai rukun juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan akad *mudharabah*, yaitu:

1. Syarat *Aqidini*

Disyaratkan bagi orang yang melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil.

2. Syarat Modal

- a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian.
- b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran,
- c. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.
- d. Modal harus diberikan kepada pengelola. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat

mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

3. Syarat-syarat Laba

a. Laba harus memiliki ukuran

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas; *mudharabah* batal. Namun demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp 5.000,00 misalnya untuk dibagi diantara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang akan diterimanya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang karena dalam *mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal.⁴⁵ b.

b. Laba harus bagian yang umum (*masyhur*)

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah

⁴⁵ Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlm.228-229

laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.⁴⁶

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia menjelaskan rukun dan syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. BMT bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh, dan anggota bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dan dalam kegiatan usaha;
- b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan dilakukakan atas dasar nisbah yang disepakati;
- c. BMT tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha anggota, tetapi memiliki hak untuk mengawasi dan membina usaha anggota;
- d. Pembiayaan boleh diberikan dalam bentuk uang dan/ atau barang;
- e. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan nominalnya;
- f. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai (ditaksir) berdasarkan harga pasar wajar;
- g. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati;

⁴⁶ *ibid*

- h. BMT menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika anggota melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha ;
- i. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak atas dasar sebab tertentu yang disetujui DPS dan tidak berlaku surut;
- j. *Nisbah* bagi hasil boleh ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;
- k. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi hasil (*net revenue sharing*) atau bagi untuk (*profit sharing*);
- l. Pembagian keuntungan didasarkan pada laporan hasil usaha dari *mudharib*;
- m. Dalam hal anggota ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai BMT, maka berlaku ketentuan; (i) anggota bertindak sebagai mitra usaha dan *mudharib*; (ii) atas keuntungan dari modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara BMT dan anggota;
- n. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara anggurusan berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha anggota; dan
- o. BMT boleh meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila anggota tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat akad karena kelalaian dan / atau kecurangan.⁴⁷

⁴⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.07/DSN-MUI/IV/2000

5. Jenis-jenis *Mudharabah*

Jenis-jenis *mudharabah* ada tiga macam yaitu sebagai berikut :

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.⁴⁸

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan

⁴⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm.97

umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha⁴⁹.

Dalam pengertian lain. Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat tertentu kepada si *mudharib*, bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*. Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahibul maal* boleh menetapkan batasan atau syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian, syarat atau batasan ini harus terpenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *shahibul mal* melanggar, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas, atau dalam bahasa inggrisnya, *Restricted Investment Account*). Jadi pada

⁴⁹ Ibid, hlm.97

dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah* yakni, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.⁵⁰

Sedangkan menurut PSAK 105, bahwa jenis-jenis *mudharabah* ada tiga macam, akan tetapi yang membedakan dari pengertian diatas yaitu *Mudharabah Musytarakah*.

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad *musyatarakah* ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedang di lain sisi, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Dalam *mudharabah musyatarakah*, pengelola dana berdasarkan akad (*mudharabah*) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Setelah penambahan dana oleh pengelola, pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil

⁵⁰ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta, PT.Grafindo Prasad, 2004, hlm.200.

usaha *musyarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*.⁵¹

6. Pembatalan *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

⁵¹ Rizal Yaya, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontporer*. E.D.2, Jakarta, Salemba Empat, 2014, hlm.109

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal membuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.⁵²

7. Prinsip Bagi Hasil (*Profit loss sharing*).

Dalam kamus ekonomi *profit* dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam perbankan syariah istilah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, dimana pembagian antara

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.143

untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.⁵³

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat akan dibagi kedua pihak sesuai *nisbah* kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.⁵⁴

Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedangkan bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.⁵⁵

⁵³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm.82-83

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 82-83.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 82-83.

Penarapan distribusi bagi hasil (*profit loss sharing*) pengelola dana harus membuat dua laporan laba rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi pengelola dana sebagai instansi keuangan sendiri dan laporan pengelolaan dana *mudharabah* dimana dimana sebagai pengelola dana. Dalam laporan laba rugi *mudharib* sebagai pengelola dana *mudharabah*, keuntungan (pendapatan dikurangi dengan beban) atas pengelola dana *mudharabah* inilah yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam perhitungan distribusi hasil usaha, dan apabila pengelolaan tersebut mengalami kerugian dan bukan kelalean *mudharib* (sebagai pengelola dana) maka kerugian tersebut langsung dibebankan kepada pemilik dana.⁵⁶

Pertama, laporan hasil *mudharabah*, laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban *mudharib* dalam mengelola dana *mudharabah mutlaqah* yang telah dipercayakan *shahibul maal* (BMT) kepada *mudharib*. Dalam laporan hasil usaha *mudharabah*, ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Wiroso, *Penghipun Dana dan distribusi hasil Bank Syariah*, Jakarta, Gremedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm.122-127.

- a. Pendapatan operasi utama, perhitungannya sama dengan perhitungan distribusi hasil usaha mempergunakan prinsip *revenue sharing*.
- b. Beban *mudharabah*, dalam pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*), pengelola dana harus dapat memisahkan beban yang terjadi tanggungan pengelola dana itu sendiri dan beban yang akan dibebankan pada pengelola dana *mudharabah*.
- c. Laba / rugi *mudharabah* adalah pendapatan operasi utama dikurangi dengan beban *mudharabah* inilah yang akan menghasilkan laba atau rugi.⁵⁷

Kedua, laporan laba rugi pada pengelola dana, laporan ini harus dibuat oleh pengelola dana karena laporan tersebut merupakan pertanggungjawaban atas pengelola dana dalam menjalankan usahanya. Dalam laporan laba rugi ini, beberapa hal perlu diperhatikan (lihat lajur laporan laba rugi pengelola dana) adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Wiroso, *Penghipun Dana dan distribusi hasil Bank Syariah*, Jakarta, Gremedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm.122-127.

- a. Pendapatan yang ada pada pengelola dana adalah bagian pendapatan atas pengelolaan dana *mudharabah* yang diperoleh pengelola yang menjadi miliknya.
- b. Pendapatan operasi adalah pendapatan operasi utama dikurangi dengan beban *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil.
- c. Beban operasi adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh pengelola dana yang menjalankan suatu usahanya.⁵⁸

Sedangkan menurut Islam prinsip-prinsip akad bagi hasil yaitu:

- a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* (akad bagi hasil).

Laba bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proposi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian akad bagi hasil.

Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian

⁵⁸ Wiroso, *Penghipun Dana dan distribusi hasil Bank Syariah*, Jakarta, Gremedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm.122-127.

yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan bisnis harus ditutupi dengan laba sebelum hal itu ditutup dengan ekuitas *shahibul maal*. Adapun kerugian bersih harus ditanggung shahibul maal, sementara bentuk kerugian *mudharib* adalah hilangnya waktu, tenaga, dan usahanya.

- b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad.

Asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian di antara pihak-pihak yang berakad. Kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudharib/* pengelola. Sementara itu pihak *mudharib/pengelola* menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerah payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

- c. Prinsip kejelasan.

Masalah jumlah modal yang akan diberikan shahibul maal, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas.

d. Prinsip kepercayaan dan amanah

Terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad bagi hasil.

e. Prinsip kehati-hatian.⁵⁹

8. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

⁵⁹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, Bandung, PT.Rifika Aditama, 2015, hlm. 78-81

Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga tidak meningkat (kalau tidak dikecam) oleh beberapa kalangan.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. ⁶⁰

B. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah atau seperti Koprasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan *Baitul Mal Wat Tamwil* kepada

⁶⁰ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm.82

anggota atau nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.⁶¹

Menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank atau koperasi yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.⁶² Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶³

⁶¹ Muhammad, *Menejemen Bank Syariah*, Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005, Hal.304

⁶² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001, hal.160

⁶³ UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, ayat 1 pasal 12

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad pembiayaan antara lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul maal* (penyedia dana) dan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola) untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana lembaga keuangan syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya serta pemberian bagi hasil yang telah disepakati.⁶⁴

Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 peraturan Bank Indonesia Nomer 7/46/PBI/2005 bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasar *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.⁶⁵

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor : 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, pengertian

⁶⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Prenada Media, 2011, hlm.174-175.


⁶⁵ Pasal 1 angka 5 peraturan Bank Indonesia Nomer 7/46/PBI/2005, tentang pembiayaan *mudharabah*

mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya pada poin kedua dalam fatwa DSN–MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek usaha, membiayai pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mundharib* atau pengelola dana.⁶⁶

Pembiayaan *mudharabah* dapat di gambarkan sebagai berikut ini

:

⁶⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor : 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*



Agar memahami skema diatas, berikut ini penjelasan dan contoh nominalnya:

- a. Nasabah mengelola dana pembiayaan dari BMT dengan kesepakatan bagi hasil.

- b. BMT mengasihikan modal kepada nasabah untuk dikelola nasabah dan mendapatkan bagi hasil dari nasabah yang telah disepakati.
- c. Lalu nasabah memberikan angusuran pokok beserta bagi hasil yang telah disepakati.

Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara lembaga keungan syariah dengan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan *mudharabah*, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

- a. Lembaga Keungan Syariah

Lembaga keungan syariah yang menyediakan dana untuk membiayai proyek usaha yang diperlukan dalam pembiayaan. Lembaga keungan syariah menyidiakan dana 100% tersebut dengan *shahibul maal*.

- b. Nasabah/pengusaha.

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh lembaga keungan syariah. Nasabah

mengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* disebut dengan *mudharib*.⁶⁷

2. **Praktek Pembiayaan *Mudharabah***

Praktek pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* ada lima macam yaitu;

1) Biaya pengelolaan *mudharabah*

Biaya pengelolaan *mudharabah* diambil dari hartanya sendiri selama masih di daerahnya sendiri, begitu pula jika usaha *mudharabah* membutuhkan biaya untuk perjalanan, maka perjalanan tetap diwajibkan bagi pengelola modal (*mudharib*). Sebab, Jika biaya usaha atau bahkan lebih besar dari pada keuntungan yang diperolehnya. Dan jika telah terjadi dimikian maka pemilik modal tidak akan mendapatkan bagiannya. Namun, jika pemilik modal untuk keperluan biaya pengelolaan *mudharabah*. Imam Malik berpendapat bahwa, biaya-biaya boleh dibebankan kepada pemilik modal apabila

⁶⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Prenada Media, 2011, hlm.174-175.

modalnya cukup besar sehingga memungkinkan masih mendapatkan keuntungan-keuntungan.⁶⁸

2) Sikap *mudharib* setelah kematian pemilik modal

Pengelola tidak boleh mengelola modal *mudharabah* lagi apabila pemilik modal meninggal dunia, karena hukum hukum mudharabah menjadi *fasikh*. Dan menjadi hukum ghasab karena pengelola modal tetap menjalankan usaha tanpa seizin ahli waris, sedangkan mudharib telah mengetahui kematian pemilik modal. Jika hal ini terjadi maka mudharib harus mengembalikannya, kemudian apabila modal itu sudah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan harus dibagi dua.⁶⁹

3) Penerima modal adalah penerimaan amanah

Apabila akad *mudharabah* telah dilaksanakan dan *mudharib* telah menerima modal dari pemilik modal, maka *mudharib* menjadi pemegang amanah atas harta

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Bandung , Raja Grafindo Prasada, 2010, hlm.142.

⁶⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*, Dar Al-Fikr, Beirut, cet.III.1981, hlm.281

yang telah diberikan oleh pemilik modal tersebut. Jadi ketika harta ditasaharufkan oleh pengelola, sedangkan harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanah. Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, maka ia wajib menggantinya.

- 4) Penerimaan modal menyerahkan modal kepada pihak ketiga penerima modal (*mudlarib*) tidak diperbolehkan untuk melakukan mudharabah dengan lain dengan harta yang di terimanya sebagai modal, karena itu dianggap sebagai perbuatan dzilim dan melampaui batas.
- 5) Hadirnya pemilik modal pada saat pembagian.

Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa *mudharib* tidak boleh mengambil bagian dari keuntungan kecuali dengan kehadiran pemilik modal. Karena

hadirnya pemilik menjadi salah satu syarat pembagian bagian keuntungan.⁷⁰

3. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Manfaat pembiayaan mudharabah yaitu :

- a. Bank atau lembaga keuangan syariah akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan dari usaha anggota meningkat.
- b. Bank atau lembaga keuangan syariah tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tepat, tetapi disesaikan dengan pendapatan hingga pihak bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah berbeda dengan prinsip bunga.⁷¹

⁷⁰ Muhammad Nadzir, *fiqh Muamalah Klasik*, Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015, hlm.113

⁷¹ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm. 97.

BAB III
PRAKTEK PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH
DENGAN SISTEM MUSIMAN DI KSPS BMT LOGAM
MULIA GUBUG GROBOGAN

A. Profil KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan

Berdirinya KSPS BMT Logam Mulia berawal dari adanya musyawarah sejumlah tokoh masyarakat, para ulama yang dipelapori oleh H.Mustakmir. Pada tanggal 10 Agustus 2001 berkumpul dan mengaggas sesuatu lembaga yang mengenai simpan pinjam berasaskan syariah, pada tanggal 23 Agustus 2001 mengadakan musyawarah kembali untuk membentuk pendiri dan nama lembaga. Untuk nama lembaga yang didapatkan dari hasil musyawarah yang telah disepakati dengan nama KSPS BMT Logam Mulia.⁷²

Pada tanggal 25 Agustus 2001 terbentuk pendiri sekaligus membuat nama “KSPS BMT Logam Mulia” dan di sampaikan kepada Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten

⁷² Wawancara dengan Bapak Agus Suryono selaku meneger Operasional pada tanggal 27 Oktober 2017

Grobogan untuk pengesahan. Pada tanggal 21 April 2003 mendapatkan badan hukum yaitu 06/BH/PAD/KDK.II/IV/2003.⁷³

KSPS BMT Logam Mulia telah mendapatkan respon positif dari masyarakat melalui minat masyarakat dan dukungan keberadaannya. Sehingga KSPS BMT Logam Mulia mendirikan cabang-cabang di beberapa wilayah untuk menanggapi respon masyarakat tersebut. Adapun perkembangan kantor cabang yang telah didirikan adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 25 Februari 2001, KSPS BMT Logam Mulia membuka kantor pusat yang berada di Klambu Jl. Klambu Grobogan.
2. Tanggal 12 Februari 2002, BMT Logam Mulia membuka kantor cabang yang berada di jalan P. Puger nomor 57 Grobogan.
3. Tanggal 13 Mei 2002 membuka kantor cabang di Babalan Kalirejo Kecamatan Undaan Kudus.
4. Tanggal 13 Mei 2002 membuka kantor cabang di jalan raya Purwodadi-Kudus Km. 7.
5. Pada tahun 2003 membuka kantor cabang di wilayah timur kota Kudus, tempatnya di jalan raya Jekulo nomer 211 Kudus.

⁷³ *Ibid*

6. Tanggal 2 juli 2005 membuka kantor cabang di Kecamatan Gubug, dengan alamat Jalan Bhayangkara nomer 64 Kecamatan Gubug Grobogan.
7. Tanggal 1 Mei 2011 mendirikan cabang di jalan Colo-Kudus Km. 12 Kecamatan Dewe Kudus.⁷⁴

KSPS BMT Logam Mulia dimana berhubungan secara langsung dengan masyarakat tentunya memiliki visi dan misi. Visi misi ini dibutuhkan untuk menerangkan kepada masyarakat secara umum tujuan dan manfaat kenapa BMT Logam Mulia didirikan, sehingga masyarakat lebih percaya dan mengakui keberadaannya.

- a. Visi BMT Logam Mulia yaitu :
“Membangun Ekonomi Umat”.
- b. Misi BMT Logam Mulia yaitu:
 - a) Memberdayaan ekonomi umat melalui usaha simpan pinjam.
 - b) Penghimpunan dan pengelolaan simpanan masyarakat agar aman sesuai syari’ah.

⁷⁴ Brosur KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan

- c) Mengembangkan usaha ekonomi produktif baik skala kecil maupun menengah serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan umat.⁷⁵

Selain visi dan misi yang telah dipaparkan diatas, KSPS BMT Logam Mulia juga memiliki strategi, yaitu memberi *pelayanan dengan cepat, tepat dan terintrigrisasi*. KSPS BMT Logam Mulia juga memiliki budaya dalam kerja yaitu :

- a. Satu informasi setiap hari yaitu mendorong seluruh karyawan mencari informasi positif dan membaginya (*sharing*) untuk pengetahuan bersama.
- b. Dua menit sebelum jadwal yaitu melatih, membiasakan, dan menumbuh kembangkan kedisiplinan karyawan dengan hadir dirungan tempat kerja dua menit sebelum kerja dan atau segala aktivitas *meeting*.
- c. Salam, sapa, seyum penuh kesantunan yaitu mendorong seluruh karyawan terbiasa memberikan pelayanan terbaik

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Puji Astutik selaku teller KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 28 Oktober 2017

dan bersikap sopan serta santun dengan memberikan salam (assalamualaikum), sapa dan seyum.

- d. Rencanakan, kerjakan, monitor, dan tindak lanjut yaitu karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari senantiasa menerapkan etos kerja dan prinsip manajemen lembaga yang baik. Dengan senantiasa membuat perencanaan, mengerjakan hingga tuntas, membantu, mengevaluasi, dan melaporkan hasilnya serta menindak lanjuti untuk membuat perbaikan.
- e. Ringkas, rapi, bersih, rawat, rajin yaitu menumbuhkan kembangkan kesadaran, keyakinan, dan kepedulian karyawan akan pentingnya penataan ruang kantor dan dokumen kerja yang ringkas, rapi, bersih melalui perawatan yang dilakukan secara rutin agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman guna meningkatkan etos kerja dan semangat berkarya.⁷⁶


KSPS BMT Logam Mulia dalam menjalankan operasionalnya mempunyai struktur organisasi. Struktur

⁷⁶ *Ibid*

organisasi ini dibutuhkan agar kerja KSPS BMT Logam Mulia berjalan lancar dan berkembang. Struktur organisasi yang ada di KSPS BMT Logam Mulia sama dengan struktur organisasi yang ada pada lembaga keuangan lainnya, hanya saja dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Agus Suryono selaku meneger Operasional pada tanggal 28 Oktober 2017

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada KSPS BMT Logam Mulia dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Pengurus KSPS BMT Logam Mulia yang diketuai oleh H. Mustamir, sekretaris Ir. Muklisiin,M.M, dan bendahara Hj. Eny Winiharti,S.H, selain pengurus, dalam struktur organisasi KSPS BMT

Logam Mulia terdapat Dewan Pengawas yaitu H. Noortain,S.H, dan Menejer Oprasional yang pipin oleh Agus Suryono,S.Ag, Menejer Administrasi Noorina Indah R, S.E, Menejer Audit dan Personalia Ali Musyafak ,S.Sos, Menejer Pemasaran Agus Sugiarto,A.Md, Teller Pusat Rif'atun ,S.Pd, Menejer cabang Gubug Nur Sa'id,S.E, Teller cabang Gubug uji Astutik, S.E, dan Marketing cabang Gubug yaitu Ahmad Yusuf, S.E, dan Aris Widyanto S,E,.⁷⁸

B. Produk dan Jasa KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan

Sistem yang digunakan dalam KSPS BMT Logam Mulia ada dua macam yaitu produk pembiayaan (*lending*) dan produk simpanan (*funding*). Dibawah ini akan dijelaskan produk-produk tersebut.

1. *Lending* (pembiayaan)

Produk-produk pembiayaan yang yang dimiliki oleh KSPS BMT Logam Mulia:

a. *Mudharabah* dengan sistem musiman

Pembiayaan musiman dengan menggunakan akad *mudharabah*, dimana dalam akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Agus Suryono selaku meneger Operasional pada tanggal 28 Oktober 2017

melakukan kerja sama usaha. Satu pihak menempatkan modal sebesar 100% (*shahibul maal*), dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha *mudharib*.⁷⁹

pembiayaan yang pembayarannya dilakukan sekaligus dalam jangka waktu 4 bulan atau 6 bulan, setiap bulannya nasabah hanya membayar bagi hasilnya saja. Kemudian baru bulan ke-4 atau ke-6 setelah jatuh tempo nasabah, membayar semua pinjaman beserta bagi hasil bulan ke-4 atau ke-6 tersebut. Untuk bagi hasil pembiayaan jangka waktu 4 atau 6 bulan sebesar 3,5% perbulan. Jadi angsuran pembiayaan mudharabah dengan sistem musiman hanya dikenakan bagi hasilnya setiap bulan yaitu sebesar 3,5 % dari uang yang dipijamnya. Setelah jatuh tempo yaitu pada bulan ke 4 atau ke 6 maka nasabah harus membayar angsuran pokok sebesar uang yang dipijam nasabah dengan disertai bagi hasil pada bulan ke 4 atau ke 6. Jika mampu melunasinya maka nasabah dapat mengajukan jangka waktu dengan disertai pembaruan akad dengan membayar biaya administasi sebesar 3,5%.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Aris Widiyanto selaku marketing KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 05 januari 2018

⁸⁰ *Ibid*

b. *Mudharabah* dengan sistem bulanan

Pembiayaan dengan sistem bulanan merupakan jangka waktu 12 bulan yang pembayarannya dilakukan dengan sistem angsuran setiap perbulan sesuai ketentuan keputusan KSPS BMT Logam Mulia. Bagi hasil untuk pembiayaan bulanan sebesar 2,5%.⁸¹

c. *Musyarakah*

Musyarakah adalah modal pembiayaan yang dilakukan dengan cara modal investasi atau modal kerja dimana pihak KSPS BMT Logam Mulai dilibatkan dalam proses menejemen pengelolaan usahanya. Pembagian keuntungan dan produk ini berdasarakan nisbah bagi hasil yang telah disepakati anantara kedua belah pihak.⁸²

d. *Bai'i Bits Saman Aiil* (BBA)

Bai'i Bits Saman Aiil (BBA) adalah produk pembiayaan yang digunakan untuk keperluan pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dimana proses pembayarannya dapat diangsur sebesar harga pokok tambah dengan besarnya bagi hasil yang telah disepakati.⁸³

⁸¹ Hasil Dekumetasi tetang profil KSPS BMT Logam Mulia, pada tanggal 27 Oktober2017

⁸² *Ibid*

⁸³ Tiar Bachoni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Akad *Mudharabah* (Studi Kasus di KJKS BMT Logam Mulia Klambu

e. *Ijarah*

Ijarah adalah salah satu produk pembiayaan yang diberikan untuk pembayaran barang sewaan kepada nasabah. Dimana nasabah dapat mengambil manfaat dari barang yang disewa sesuai dengan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan.⁸⁴

f. *Qardul Hasan*

Qardul Hasan adalah produk pembiayaan dengan memberikan pinjaman lunak kepada nasabah. Semata-mata kewajiban sosial dan nasabah tidak dituntut untuk memberikan tambahan. Hanya mengembalikan sebesar pokok pinjaman.⁸⁵

g. *Dien Bi Nadzar*

Dien Bi Nadzar adalah produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan perjanjian nasabah akan memberikan keuntungan pada saat pelunasan dengan besarnya bagi hasil sesuai dengan *nadzharnya* pada saat akan pembiayaan dan disetujui oleh pihak KSPS BMT Logam Mulia.⁸⁶

Klambu”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN WALISONGO SEMARANG, 2016, hlm.67.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 67.

⁸⁵ *Ibid*, hlm.67.

⁸⁶ *Ibid*, hlm.67

Selain yang dipaparkan diatas, KSPS BMT Logam Mulia memiliki suatu bagian yang secara khusus membidangi pengelolaan dana masyarakat yang berupa zakat, infaq, dan shadaqah. Adapun bagian tersebut disebut Baitul Maal, yang meliputi :

- a. Progam pemberian beasiswa.
- b. Pemberian dana sosial.
- c. Pemberian santunan yatim piatu.
- d. Pemberian santunan fakir miskin.⁸⁷

1. *Funding* (simpanan)

- a) Simpanan Mulia Yaitu tabungan atau simpanan masyarakat yang transaksinya bisa dilakukan sewaktu-waktu dan diambil sewaktu-waktu untuk keperluan sehari-hari. Akad yang yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana pihak nasabah menitipkan dananya kepada pihak pengelola, dan dan pihak pengelola diberi kewenangan untuk memanfaatkan dengan bagi hasil sesuai kesepakatan.⁸⁸

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Aris Widiyanto selaku marketing KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 05 januari 2018

⁸⁸Tiar Bachoni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Akad Mudharabah (Studi Kasus di KJKS BMT Logam Mulia Klambu

- b) Simpanan Berjangka Yaitu tabungan atau simpanan masyarakat yang transaksinya ada saat jatuh tempo. Jangka waktu simpanan ini terdiri dari 3, 6 dan 12 bulan. Dengan bagi hasil untuk 6 bulan sebesar 1% s/d 1,2 % dan untuk jangka waktu 12 bulan bagi hasil sebesar 1,3%..⁸⁹
- c) Tabasis Yaitu Simpanan atau tabungan yang diperuntukan bagi siswa sekolah.⁹⁰
- d) Tasaqur Yaitu tabungan atau simpanan masyarakat yang dipersiapkan untuk qurban.⁹¹
- e) Tabungan Haji Yaitu simpanan bagi masyarakat yang diperuntuhkan untuk ibadah haji.⁹²

Klambu”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN WALISONGO SEMARANG, 2016, hlm.65

⁸⁹ *Ibid*, hlm.65

⁹⁰ *Ibid*, hlm.66

⁹¹ *Ibid*, hlm.66

⁹² Wawancara dengan Bapak Aris Widiyanto selaku marketing KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 05 januari 2018

C. Prosedur dan Mekanisme Operasional

1. Prosedur dan Mekanisme *Lending* (Pembiayaan)

a. Persyaratan Pembiayaan.

1) Marketing menjelaskan produk pembiayaan di KSPS BMT Logam

Mulia kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan.⁹³

2) Nasabah mengisi dan melengkapi *form* permohonan pembiayaan

dan menyiapkan persyaratan lainnya. Syarat permohonan :

a. KTP suami istri

b. Kartu Keluarga, Surat Nikah

c. Salinan tagihan rekening listrik

d. Agunan (BPKB, Sertifikat, IMB)

e. Data objek pembiayaan jaminan (harga objek, lokasi jaminan dan foto)⁹⁴.

Setelah memenuhi persyaratan individu dan langkah selanjutnya mengisi *Form* Pembiayaan / Kredit dan didalam *Form*

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Arsip-arsip permohonan pembiayaan

pembiayaan ada kebijakan-kebijan yang disepakati oleh nasabah. Isi-isi kebijakan form pembiayaan yaitu

1. Pemberian ijin kepada KSPS BMT Logam Mulia untuk melakukan survey, baik dirumah maupun lainnya untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.
2. Setelah diadakan survey KSPS BMT Logam Mulia berhak menolak atas permohonan sesuai data-data yang telah dikumpulkan dengan tanpa memberitahu alasan penolakan tersebut.
3. Persyaratan yang telah masuk KSPS BMT Logam Mulia adalah arsip kantor dan tidak diperbolehkan diambil pemohon.
4. Apabila pihak KSPS BMT Logam Mulia menyetujui / ACC pembiayaan / Kredit, saya sanggup membayar kewajiban angsuran tiap bulannya dan tepat tanggal. Dan apabila saya Wan prestasi / terlambat membayar kewajiban angsuran setiap bulanannya, maka saya menyetujui sekaligus mempersialakan pikak KSPS BMT Logam Mulia, melakukan prosesi hukum sesuai aturan KSPS BMT Logam Mulia baik penarikan jaminan bergerak maupun pengalihan atas hak jaminan kepada lembaga.

5. Serfitikat / BPKB milik orang lain dan keluarga wajib dilampirkan surat pernyataan pinjam jaminan bermatrai cukup dan terlegalisasi yang berwenang.
6. Dan apabila terjadi keterlambatan angsuran dinyatakan Wan prestasi, maka saya ikut bertanggung jawab penuh serta menyetujui eksekusi / penyitaan barang jaminan yang ada.⁹⁵
- 3) Marketing meminta *form* permohonan pembiayaan dan melayani, memeriksa persyaratan kelengkapan.
- 4) Marketing menjelaskan jenis pembiayaan yang dipilih beserta jangka waktu dan cara pengembaliannya. Marketing mensimulasikan Kartu Angsuran sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh nasabah dengan menggunakan sistem.
- 5) Marketing mengirim *form* yang sudah lengkap kepada menejer, mengisi data calon nasabah pembiayaan ke sistem, status pembiayaan adalah pengajuan. Kemudian menejer akan mempersiapkan berkas untuk di proses lebih lanjut ke analisis pembiayaan dan pengelola KSPS BMT Logam Mulia.⁹⁶

⁹⁵ Arsip Permohonan Pembiayaan KSPS BMT Logam Mulia

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Aris Widiyanto selaku marketing KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 05 januari 2018

6) Menejer menerima dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan persyaratan. Jika belum lengkap secara administrasi, maka map pembiayaan di kembalikan ke marketing.⁹⁷

b. Analisa Pembiayaan

1. Melakukan analisa awal untuk penentuan calon nasabah yang potensial yang di lakukan oleh menejer.
2. Melakukan survey ke usaha calon nasabah pembiayaan oleh Surveyor, dengan mengumpulkan informasi sebagai berikut :
 - 1) Data usaha, meliputi filosofi usaha, sasaran yang ingin dicapai, rencana jangka pendek, menengah dan panjang, pendiri, pemegang, saham, jumlah karyawan, dan sebagainya.
 - 2) Kemampuan membayar.
 - 3) Barang yang digunakan sebagai agunan.
 - 4) Pembuatan laporan hasil kunjungan survey yang dibuat oleh marketing.
3. Analisa setiap aspek yaitu meliputi :
 - 1) Stastus usaha dan kapasitas calon pembiayaan secara hukum.

⁹⁷ *Ibid*

- 2) Aspek pemasaran. Siklus hidup produksi, daya beli masyarakat, daerah pemasaran, faktor musim.
 - 3) Aspek teknis. Lokasi usaha.
 - 4) Aspek jaminan. Untuk mengetahui nilai ekonomis jaminan dan nilai yuridis dari barang yang dijamin.
 - 5) Analisa kualitatif. Menekankan kepada aspek kemauan membayar dari nasabah.
 - 6) Analisa kuantitatif. Untuk menilai kemampuan membayar nasabah.
4. Administrasi pembiayaan
 - 1) Pengikatan terhadap barang yang diterima sebagai jaminan pembiayaan harus dilaksanakan pengikat secara hukum.
 - 2) Pengikatan atas barang jaminan dilaksanakan setelah perjanjian pembiayaan ditandatangan.
5. Realisasi pembiayaan
 - 1) Menejer administrasi pembiayaan menyerahkan berkas hasil survei, dan dokumen-dokumen pembiayaan kepada pengelola KSPS BMT Logam Mulia.

- 2) Pengelola KSPS BMT Logam Mulai mengadakan rapat untuk memutuskan status dari permohonan tersebut dengan mempergunakan data hasil survei dan perhitungan analisa pembiayaan.
- 3) Administrasi pembiayaan jika ditolak akan ditangguhkan, pengelola KSPS BMT Logam Mulia akan membubuhkan tanda tangan pada kolom penolakan di dalam lembar komite dan memberikan surat jawaban penolakan yang dibuat oleh menejer.
- 4) Jika disetujui, nasabah pengelola KSPS BMT Logam Mulia membubuhkan tanda tangan pada kolom persetujuan di dalam lembar persetujuan pengurus.
- 5) Menejer marketing melakukan kalkulasi kebutuhan pembiayaan berdasarkan data-data yang telah di survei.
- 6) Berkas lengkap berikut persetujuan dan hasil kalkulasi kebutuhan pembiayaan diberikan kepada menejer untuk diproses lebih lanjut.
- 7) Menejer melengkapi data pembiayaan dan kartu pembiayaan pada sistem dan merubah status kartu dari PENGAJUAN menjadi **DISETUJUI**.
- 8) Menejer membuat slip realisasi pembiayaan sejumlah pembiayaan yang telah disetujui dan slip setoran biaya administarsi dan materai.

- 9) Akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh nasabah pembiayaan. Untuk pembiayaan diatas 5 juta harus melibatkan pengurus untuk penandatangananannya.
- 10) Teller meminta slip :setoran pembiayaan, biaya administrasi dan materai.
- 11) Nasabah dana pembiayaan melalui teller melalui slip penarikan.
- 12) Pembuatan kartu pembiayaan.
- 13) Menjer mengarsipkan semua dokumen-dokumen pembiayaan.⁹⁸

2. Prosedur dan Mekanisme Operasional *Funding* (simpanan)

a. Setoran Simpanan

- 1) Menyerahkan dan atas permintaan anggota untuk mengisi slip simpananan rangkap 3 (slip)
- 2) Menerima simpanan dari anggota (diluar jam kantor) dengan memberikan bukti setoran bukan slip simpanan.
- 3) Memeriksa kelengkapan dari kebenaran slip sesuai dengan permintaan anggota

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Aris Widiyanto selaku marketing KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 05 januari 2018

- 4) Menghiyung jumlah uang yang tertera dalam slip setoran, kemudian diserahkan kepada teller untuk mendapatkan validitas.
- 5) Menerima buku tabungan dan slip setoran dari teller dan disampaikan kepada anggota.
- a. Penarikan simpanan

Penarikan simpanan dilakukan oleh anggota atau yang mewakili dilengkapi surat kuasa bermaterai.⁹⁹

D. Praktek Pembiayaan Akad *Mudharabah* Dengan Sistem Musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan.

Akad yang digunakan oleh KSPS BMT Logam Mulia pada produk pembiayaan yaitu *mudharabah* dengan sistem musiman. Penggunaan produk tersebut supaya lebih menarik serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Berikut ini praktek pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman yaitu :

1. KSPS BMT Logam Mulia memberitahukan prosedur apa saja yang harus dilakukan oleh nasabah.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Aris Widiyanto selaku marketing KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 05 januari 2018

2. Setelah mengetahui prosedur atau caranya nasabah mengisi dan melengkapi *form* permohonan pembiayaan dan menyiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah.

Syarat-syarat permohonan :

- a. KTP Suami Istri, KK atau surat nikah, slip gaji atau keterangan penghasilan.
 - b. Jaminan BPKB, foto kopi STNK, faktur, gesek ranka mesin.
 - c. Jaminan setifikat HM/HGB, atas nama sendiri atau keluarga yang telah dikuasakan.
 - d. Data objek pembiayaan jaminan (harga objek, lokasi jamanan, dan foto).
3. Marketing meminta *form* permohonan pembiayaan dan melayani, memeriksa persyaratan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah.
 4. Marketing menjelaskan dan menegaskan jenis pembiayaan yang dipilih serta jangka waktu dan cara mengembalikannya. Marketing mensimulasikan kartu angsuran sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh nasabah menggunakan sistem.

5. Marketing memberitahukan kepada nasabah apa yang dipilih produk tersebut, apabila nasabah memilih produk pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman maka jangka waktunya 4 bulan atau 6 bulan.
6. Marketing mengirimkan *form* yang sudah lengkap kepada menejer, mengisi data calon nasabah pembiayaan kesistem, status pembiayaan adalah pengajuan.
7. Menejer menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan.¹⁰⁰

Setelah mengisi *form-form* dan melengkapi syarat-syarat yang di ajukan oleh KSPS BMT Logam Mulia kepada nasabah, maka nasabah terlelasasinya pembiaayaan tersebut. Langkah selanjutnya nasabah mengisi kontrak akad pembiayaan, selanjutnya nasabah diberi kartu pembiayaan dan tanda terima pengembalian jaminan dan mengisi persetujuan pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah, teller dan menejer.¹⁰¹

1. Pemberian Bagi Hasil

Pemberian bagi hasil yaitu ada dua macam yaitu:

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Aris Widiyanto selaku marketing KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 05 januari 2018

¹⁰¹ Arsip-arsip dari H. Ahmad surusi dan Hj Haryanti selaku nasabah yang mengikuti pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman.

- a. Pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman pemberian bagi hasilnya yaitu setiap bulan membayar bagi hasil sebesar 3,5 % dari uang dipinjamnya dan pada saat 4 bulan atau 6 bulan membayar angsuran pokok dan bagi hasilnya. Contoh pemberian bagi hasil musiman :

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Kredit} \times 3,5\%$$

Jadi setiap bulannya membayar bagi hasilnya dari jumlah kredit dikali dengan 3,5 % (bagi hasil).

- b. Pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bulanan yaitu pemberian bagi hasil pada setiap bulan serta membayar angsuran pokok dengan jangka waktu 12 bulan atau 24 bulan. Contoh pemberian bagi hasil bulanan :

$$\begin{aligned} \text{Angsuran Pokok} &= \text{Kredit} : 12 \text{ bulan} \\ &= (\text{hasil dari pembagian} \\ &) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \text{Kredit} \times 2,5 \% \\ &= (\text{hasil dari pengkalian}) \end{aligned}$$

Jadi, jumlah angsuran /bulanan = Angsuran Pokok +
bagi hasil

Dalam 12 bulan =hasil dari Angsuran
 Pokok di tambah dengan hasil dari Bagi
 Hasil x 12 bln.¹⁰²

Penulis memberi contoh praktek pembiayaan mudharabah dengan sistem bulanan karena dalam praktek yang terjadi ada sangkut pautnya dengan pembiayaan sistem bualanan.

2. Penetapan Bagi Hasil

KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan dalam menentukan bagi hasil sebesar 3,5 %, penetapan jumlah bagi hasil hasil tersebut yang sudah ditetapkan dari pusat KSPS BMT Logam Mulia yaitu pusatnya di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan, dalam penetapan bagi hasil tersebut dari hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk pengelola KSPS BMT Logam Mulia sebagai pengurus yang salah satunya dalam penetapan bagi hasil

¹⁰² *Ibid*

yaitu sebesar 3,5%. Alasan penetapan bagi hasil tersebut supaya menimalisir apabila ada kerugian pada pembiayaan.¹⁰³

3. Alasan nasabah yang mengikuti produk pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman.

Nasabah yang mengikuti pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman yaitu bapak Ahmad Surusi dengan istrinya ibu Haryanti yang berdomisili desa Mijen Barat, Rw.04 Rt.01, Kecamatan kebunagung Kabupaten Demak, alasan bapak Surusi dalam mengikuti pembiayaan tersebut karena mudah terealisasinya pembiayaan dan hanya membayar setiap bulannya bagi hasilnya saja. Bapak Ahmad Surusi mengajukan pembiayaan sebesar Rp 5.000.000; yang terealisasi pada tanggal 30-9-2015 dan harus membayar angsuran pokok pada tanggal 30-03-2016, tetapi bapak Surusi hanya bisa membayar bagi hasilnya hanya dua kali yaitu sebesar Rp 350.000; karena kebutuhan-kebutuhan uang pembiayaan tersebut masih digunakan untuk penanaman padi.¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Nur Sa'id selaku meneger KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 03 januari 2018

¹⁰⁴ Wawancara dengan H. Ahmad Surusi dan Hj. Haryanti selaku nasabah KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 30 Oktober 2017

4. Pinalti

Pinalti sendiri merupakan sanksi yang dibebankan kepada pelanggar peraturan. Pihak KSPS BMT Logam Mulia akan memberikan sanksi kepada nasabah bila tidak bisa melunasi angsuran musiman. Nasabah mendapatkan sanksi berupa tambahan waktu 6 bulan lagi atau nasabah bisa memilih dengan sanksi bulanan dengan jangka waktu 12 bulan atau 24 bulan.¹⁰⁵ Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut, selanjutnya ditawarkan kepada calon nasabah pada saat mengajukan pembiayaan musiman. Hal ini dilakukan agar nasabah mengetahui peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh KSPS BMT Logam Mulia.¹⁰⁶

Berikut ini contoh salah satu nasabah yang terkena pinalti dari KSPS BMT Logam Mulia :¹⁰⁷

Bapak Ahmad Surusi mengikuti pembiayaan *Mudharabah* dengan sistem musiman sebesar Rp.5.000.000, selama 6 bulan untuk modal kerja dengan angsuran musiman. Bagi hasil diterapkan

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Nur Sa'id selaku meneger KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 03 januari 2018

¹⁰⁶ *ibid*

¹⁰⁷ *ibid*

sebesar 3,5% perbulan berdasarakan akad yang disepakati. Sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil} &= \text{Kredit} \times 3,5\% \\ &= \text{Rp } 5.000.000,- \times 3,5\% \\ &= \text{Rp } 175.000,- \end{aligned}$$

Untuk angsuran musiman setiap bulannya hanya dikenakan pembayaran bagi hasil setiap bulannya yaitu sebesar Rp 175.000,-.

Setelah jatuh tempo yaitu pada bulan ke-6 bulan maka nasabah harus membayar angsuran pokok sebesar Rp 5.000.000; dan disertai bagi hasilnya sebesar 3,5%,-. Jika belum mampu melunasinya maka nasabah mendapatkan sanksi dari KSPS BMT Logam Mulia yaitu menambah jangka waktu maksimal 24 bulan dan mebayar biaya administrasi sebesar 3,5 % dari uang yang di pinjamnya yaitu sejumlah Rp .125.000,-.¹⁰⁸

Praktek dilapangan yang mengikuti prodak dari KSPS BMT Logam Mulai yang terkena pinalti atau sanksi yaitu Bapak Ahmad

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Nur Sa'id selaku meneger KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 03 januari 2018

Surusi dan Istrinya Ibu Haryanti. Mereka adalah seorang nasabah yang mengikuti pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman. Alasan untuk mengikuti pembiayaan tersebut ialah agar bisa menggarap lahan untuk menanam padi. Pada tanggal 29/9/2015 mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman, tanggal 30/9/2015 permohonan pembiayaan *mudharabah* terealisasi. Pembiayaan tersebut jatuh tempo pada tanggal 30/03/16 . Jumlah yang dipinjam oleh Bapak Surusi beserta istrinya sebesar Rp.5.000.000 dan setiap bulannya membayar bagi hasil 3,5% yaitu Rp 175.000. Tetapi Bapak Surusi tidak bisa membayar angsuran pokok pada tanggal 30/3/16 , dan bapak Surusi memilih menambah bulanan selama 24 bulan serta membayar biaya administrasi sebesar Rp 125.000 dan pada tanggal 29 /3/ 2018 harus melunasi angsuran pokok sebesar Rp.5.000.000.¹⁰⁹

Bapak Ahmad Surusi mempunyai lahan sawah yang luasnya 4000 M², apabila panen padinya bagus bapak Ahmad Surusi biasanya mendapat *bruto* (laba kotor) sebesar Rp 6.000.000 setiap

¹⁰⁹ Wawancara dengan H. Ahmad Surusi dan Hj. Haryanti selaku nasabah KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 30 Oktober 2017

panennya. Tetapi yang dialami oleh Bapak Ahmad Surusi panen tidak cukup baik karena faktor alam sehingga harga padi tersebut tidak bisa mencapai senilai Rp 6.000.000, dan hanya mendapatkan laba kotor senilai Rp 3.000.000.¹¹⁰

Dalam pelaksanaan penanaman padi tentu saja perlu dana, tenaga, dan waktu untuk mendapatkan hasil tersebut. Dibawah ini rician biaya penanaman padi yaitu sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a. Bibit padi 20 kg | Rp 200.000; |
| b. Pupuk 2 karung | Rp 430.000; |
| c. Sewa jasa traktor | Rp 220.000; |
| d. Tamping | Rp 200.000; |
| e. Tandur | Rp 600.000; |
| f. Jasa tebas padi 3 orang | Rp <u>300.000</u> ; |

Rp1.950.000;¹¹¹

¹¹⁰ *ibid*

¹¹¹ Wawancara dengan H. Ahmad Surusi dan Hj. Haryanti selaku nasabah KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 30 Oktober 2017

saldo nasabah yaitu = *netto* + sisa uang
 pembiayaan (uang pembiayaan – biaya penanaman
 padi – biaya notaris)

= Rp 5.000.000; - Rp 1.950.000; - Rp
 100.000;

= Rp 3.000.000; + Rp 2.950.000 ;

= Rp 5.950.000;

Beban Nasabah = angsuran pokok+ membayar bagi hasil

= Rp 5.000.000; + Rp 1.050.000;

= Rp 6.050.000 ;

Jadi yang harus dibayar nasabah yaitu Rp 6.050.000;

Nasabah menambah musiman yang di sediakan oleh KSPS BMT
 Logam Mulia Gubug Grobogan selama 24 bulan serta membayar
 biaya administrasi sebesar Rp 125.000; di tambah dengan beban
 nasabah jadi total yang harus di bayar nasabah kepada KSPS BMT

Logam Mulai Gubug Grobogan sebesar Rp 6.175.000;. dan kerugian yang diatnggung oleh nasabah sebesar Rp 250.000;.¹¹²

¹¹² *Ibid*

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBIAYAAN AKAD *MUDHARABAH* DENGAN SISTEM MUSIMAN DI KSPS BMT LOGAM MULIA

A. Analisis penetapan bagi hasil (*profit sharing*) pada akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KJKS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan.

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan dalam menentukan bagi hasilnya yaitu diambil dari uang pembiayaan nasabah, bagi hasilnya 3,5 % yang harus dibayar setiap bulannya yang harus dibayar nasabah. Misal, si A mengajukan pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan sebesar Rp 5.000.000; maka $Rp\ 5.000.000; \times 3,5\ %$ jumlah bagi hasilnya sebesar Rp 175.000; yang harus dibayar setiap bulannya oleh nasabah. Penetapan bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan sudah ditentukan dari pusat KSPS

BMT Logam Mulia karena menimalisir kerugian pada produk tersebut.¹¹³

Pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman terbukti banyak yang memakai pembiayaan tersebut. Adapun nasabah yang mengikuti produk pembiayaan tersebut yaitu Ahmad Surusi, Afrozi, Pujiyanto, Sumadi, Arofik, Sujono, Ali Charmudi, Ali Zubaedi, Ibu Sutarmi, Bapak Rubai, Jumain, Suyatmin, Sridjono. Nama-nama yang penulis sebutkan adalah sebagian nasabah yang mengikuti produk pembiayaan tersebut.¹¹⁴ Alasan nasabah untuk mengikuti produk tersebut mudah terealisasinya pembiayaan tersebut dan setiap bulannya hanya membayar bagi hasilnya saja yaitu sebesar 3,5%.¹¹⁵

Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dapat menggunakan dua mekanisme *pertama*, *revenue sharing* yaitu berasal dari *nisbah* dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Misalnya,

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Nur Sa'id selaku manajer KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 03 Januari 2018

¹¹⁴ Buku Monitor Pembiayaan dari KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan

¹¹⁵ Wawancara dengan H. Ahmad Surusi dan Hj. Haryanti selaku nasabah KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 30 Oktober 2017

disepakati *nisbah* bagi hasil untuk BMT sebesar 5 % dan untuk nasabah 95%. Bila pendapatan kotor yang diperoleh nasabah pada bulan Januari sebesar Rp 1.000.000.000,- maka nasabah harus membayar bagi hasil kepada BMT sebesar Rp. 50.000,000,- (5% x Rp 1.000.000.000,-). Bagi hasil antara BMT dengan nasabah dihitung berdasarkan pendapatan kotor dikurangi dengan biaya.¹¹⁶ *Kedua*, sistem *Profit loss sharing* yaitu prinsip pembagi untung (*profit sharing*) antara pemodal (investor) dengan penegelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan apabila ada kerugian dari pengelola modal bukan karena kelalean dari pengelola modal, maka di tanggung oleh pemilik modal (*loss sharing*).¹¹⁷

Pembiayaan akad *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia dalam perhitungan bagi hasilnya menurut

¹¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Prenadamedia Gruop, 2011, hlm.175

¹¹⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm.82-83.

analisis penulis tidak sesuai dengan yang dijelaskan diatas baik dari *revenue sharing* maupun dari *profit sharing* karena penetapan bagi hasilnya dihitung dari uang pembiayaan dikalikan dengan 3,5 % dari ketetapan KSPS BMT Logam Mulia. Apabila ada kerugian dari nasabah maka di tanggung nasabah yaitu tambahan waktu serta membayar biaya administrasi. Seharusnya pada sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedangkan bagi pengelola, tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya oprasional selama proses usaha.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek pembiayaan *Mudharabah* Dengan Sistem Musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan.

Praktek yang terjadi di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada produknya yaitu pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman, pembiayaan dengan cara pembayarannya dilakukan sekaligus dalam jangka waktu 4 bulan atau 6 bulan, setiap bulannya nasabah hanya membayar bagi hasilnya saja. Kemudian pada jatuh

tempo nasabah membayar semua pinjaman beserta bagi hasil bulan ke-4 atau ke-6 tersebut. Untuk bagi hasilnya sebesar 3,5% perbulan. Jika tidak mampu melunasinya maka nasabah dapat mengajukan jangka waktu dengan disertai pembaruan akad dengan membayar biaya administrasi sebesar 3,5%.

Pembiayaan yang di KSPS BMT Logam Mulia tidak sesuai dengan akad *mudharabah* yaitu terletak pada pembaruan akad serta membayarkan biaya administrasi. Akad *mudharabah* yang benar adalah apabila ada kerugian Dalam hal terjadi kerugian, maka ditagung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri¹¹⁸

pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan termasuk jenis *mudharabah muqayyadah*. Karena ada batasan waktu pada pembiayaan tersebut. Didalam bukunya Ahmad Wardi Muslich yang berjudul “*Fiqih*

¹¹⁸ ¹¹⁸ Viethzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Menegement: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm.123.

Muamalat” pada jenis pembiayaan tersebut tidak sah pada akad *mudharabah* karena adanya pembaruan akad pada pembiayaan tersebut. Jenis *mudharabah muqqayadah* yang benar terletak pada ketentuan apabila waktu tersebut lewat maka berhentinya akad *mudharabah*.¹¹⁹ Pelaksanaannya pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia tidak sesuai dengan *mudharabah muqqayadah* karena ada pembaruan akad pada nasabah yang belum bisa membayar angsuran pokok.

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, akad *mudharabah* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*.¹²⁰ Apabila rukun sudah sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak). Rukun dan syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

Pertama, aqaidini yaitu para pihak yang berakad. Kedua belah yang berakad, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal

¹¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2015, hlm.382

¹²⁰ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm.117.

(*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum.¹²¹ Pihak KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan sebagai *shahibul maal*, dan sebagai pengelola modal yaitu nasabah (*mudharib*).

Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad telah dijelaskan dalam fiqh. Kriteria subyek akad harus cakap hukum yaitu berakal dan *mumayyiz*, sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar Akad *mudharabah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* pada sistem musiman haruslah cakap hukum, berakal dan *mumayyiz* atau cakap hukum¹²². Subyek hukum tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga badan hukum. Pihak KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan adalah sebagai pihak pemberi modal (*shahibul maal*) dan berbentuk badan hukum yang sah, maka KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan tersebut sah untuk bertindak sebagai *shahibul maal* dalam transaksi *mudharabah* dengan sistem musiman yang diajukan oleh nasabah. Pihak *mudharib* yaitu nasabah

¹²¹ Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlm.228-229

¹²² Ibid, Rachmat Syafei, hlm. 228-229

yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman. Ketentuan yang dilakukan oleh nasabah juga sama sebagaimana dengan ketentuan syarat *mudharabah* yaitu cakap hukum atau *mumayyiz*. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan telah disyaratkan. Nasabah haruslah sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, surat salinan tagihan rekening listrik, mengunpulkan buat agunan yaitu BPKB, Sertifikat ,IMB, dan data objek pembiayaan jaminan (harga bjek, lokasi jaminan dan foto). Berdasarkan persyaratan tersebut, maka sudah dapat membuktikan bahwa nasabah sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik secara hukum fiqh ataupun secara hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad, dalam hal ini pihak KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan transaksi akad *mudharabah*.

Kedua, modal harus berupa uang, modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran (bukan berupa utang), modal harus diberikan kepada pengelola (*mudharib*), modal harus jelas jumlah dan nilainya, modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*.¹²³

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia sudah memenuhi syarat yang dijelaskan diatas. Syarat tersebut yaitu modal pada pembiayaan tersebut yang diberikan oleh KSPS BMT Logam Mulia kepada nasabah sudah sah dalam syarat sehingga terjadinya teraliasinya pada pembiayaan tersebut dan modal pembiayaan dibuat untuk menanam padi oleh nasabah.

Ketiga, keuntungan yaitu jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.¹²⁴ Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Keuntungan harus diketahui kadarnya, tujuannya untuk memperoleh keuntungan karena tujuan dari akad *mudharabah* yaitu keuntungan. Karena tujuan dari akad *mudharabah* yaitu memperoleh

¹²³ Imam mustofa, *Fiqih Muamalah Kontoporor*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 156

¹²⁴ Muhammad Nadzir, *Fiqih Muamalah Klasik*, Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 113

keuntungan. Apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad *mudhharabah* menjadi *fasid*. Apabila seseorang menyerahkan modalnya kepada pengelola sebesar Rp 5.000.000; dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan atau keuntungan dibagi steengah-setengah, maka akad seperti semacam itu hukumnya sah. Hal tersebut dikarenakan *syirkah* atau persekutuan menghendaki persemaan,¹²⁵ sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^ع

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seseorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu.”

- b. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase, mislanya setengah- setengah sepertiga dn dua periga, atau 40 % : 60%, dan 60 % : 30 %, dan seterusnya.¹²⁶

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Nur Sa'id selaku meneger KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 03 januari 2018

¹²⁶ *Ibid*

- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.¹²⁷

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan dalam menentukan bagi hasil keuntungan sudah diperuntukkan dari kebijakan pusat KSPS BMT Logam Mulia yaitu bagi hasilnya 3,5 % yang dibayar setiap bulannya. Karena menimalis kerugian pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman. Nasabah setiap bulannya hanya membayar bagi dari uang pembiayaan yang diajukan oleh nasabah di kali dengan 3,5% (Kredit x 3,5%).¹²⁸ Alasan nasabah mengambil pembiayaan tersebut karena mudah terealisasinya pembiayaan tersebut.¹²⁹

¹²⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*).

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Nur Sa'id selaku menger KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 03 Januari 2018

¹²⁹ *Ibid*

Penentuan bagi hasil jelas berbeda dari sistem ekonomi Islam (bagi hasil) dengan sistem ekonomi konvensional (bunga), perbedaannya salah satunya penentuan bagi hasil kalau sistem ekonomi Islam penentuan besarnya rasio/ *nisbah* bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemukian untung atau rugi, sedangkan sistem ekonomi konvensional penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.¹³⁰ Analisis pada bagi hasil yang diberikan oleh *mudharib* sebesar 3,5 % dari perhitungan uang pembiayaan tersebut yang selalu dibayar sama setiap bulannya. Perhitungan yang demikian termasuk dalam perhitungan sistem ekonomi konvensional karena penetapan pada bagi hasilnya diperuntukkan dari satu pihak dan tidak dengan ketentuan bersukutu dalam keuntungan secara otomatis tidak diketahuinya kadar bagi hasilnya.

¹³⁰ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta,

Praktek pada pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan dalam menentukan bagi hasilnya yaitu dari perhitungan uang pembiayaan dikali dengan 3,5 % (kredit x3,5%).¹³¹ Menurut analisis penulis Syarat yang diberikan oleh KSPS BMT Logam Mulia tidak sesuai dengan syarat keutungan akad *mudharabah* yaitu terletak pada penentuan bagi hasil dari 3,5% dikalikan dengan modal pembiayaan sedangkan yang benar dengan persentase dari nisbah tersebut, misalnya setengah setengah, sepertiga dan pertiga, atau 40% : 60% dan seterusnya.

Praktek pada pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia dalam penentuan kerugian, apabila nasabah tidak bisa membayar pada waktu jatuh tempo maka nasabah tambah waktu lagi maksimal 24 bulan untuk melunasi pembiaayaan tersebut serta membayar biaya administari sebesar 3,5%(kredit x

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Nur Sa'id selaku manager KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 03 Januari 2018

35%).¹³² Pada praktek pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan syarat ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu terletak pada tambahan waktu dan membayar biaya administrasi, padahal didalam fatwa DSN-MUI Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Keempat, kegiatan usaha, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.¹³³ Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan dengan kegiatan usaha sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, yaitu nasabah yang menanam padi sampai waktu panen selesai.

¹³² *Ibid*

¹³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*

Kelima, Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).¹³⁴ Syarat *Ijab* dan *qabul* di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan sudah sesuai dengan syarat akad *mudharabah* yaitu ditunjukkan dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir pembiayaan musiman . Pembiayaan tersebut menggunakan dengan akad *mudharabah* dengan pembayaran angsuran pokok dibayar dengan waktu 6 bulan.

Jadi kesimpulan penulis mengenai rukun dan syarat pada praktek pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan sudah terpenuhinya rukun pada pembiayaan *mudharabah*, tetapi ada syarat yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu *pertama*, syarat keuntungan atau laba karena pada penetapan keuntungan tidak menentukan besarnya rasio/*nisbah* bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan

¹³⁴ *Ibid*

berpedoman pada kemukunan untung rugi, *kedua*, KSPS BMT Logam Mulia dalam pembagian bagi hasil tidak dengan persentase atau *nisbah*, *ketiga*, apabila ada kerugian pada praktek pembiayaan mudharabah dengan sistem musiman tidak tanggung oleh *shahibul maal* (pemilik modal) tetapi malah ditanggung oleh *mudharib* (pengelola modal) dengan adanya tambahan waktu serta membayar biaya administasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Pembiayaan akad *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia dalam perhitungan bagi hasilnya tidak sesuai dengan *profit loss sharing* baik dari sistem *revenue sharing* maupun dari sistem *profit sharing* karena penetapan bagi hasilnya dihitung dari uang pembiayaan dikalikan dengan 3,5 % dari ketetapan KSPS BMT Logam Mulia. Apabila ada kerugian dari nasabah maka di tanggung nasabah yaitu tambahan waktu serta membayar biaya administrasi. Seharusnya pada sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedangkan bagi pengelola, tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang

akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya oprasional selama proses usaha.

2. Rukun dan syarat pada praktek pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan sudah terpenuhinya rukun pada pembiyaan *mudharabah*, tetapi ada syarat yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu *pertama*, syarat keuntungan atau laba karena pada penetapan keuntungan tidak menentukan besarnya rasio/*nisbah* bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemukunan untung rugi, *kedua*, KSPS BMT Logam Mulia dalam pembagian bagi hasil tidak dengan persentase atau *nisbah*, *ketiga*, apabila ada kerugian pada praktek pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman tidak tanggung oleh *shahibul maal* (pemilik modal) tetapi malah ditanggung oleh *mudharib* (pengelola modal) dengan adanya tambahan waktu serta membayar biaya administasi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat saran saran sebagai berikut:

1. KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada praktek pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman hendaklah memenuhi syarat-syarat pada akad *mudharabah* supaya tidak terjadi *fasid* pada pembiayaan atau batalnya akad pembiayaan tersebut.
2. KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan dalam penetapan bagi hasil hendaklah dengan profit loss sharing yaitu bisa dengan *revenue sharing*, pendapatan laba kotor nasabah dibagi dengan bagi hasil yang disepakati bersama atau dengan sistem *profit sharing*, bagi untung dari pembiayaan tersebut dan apabila ada kerugian maka ditanggung bersama (*loss sharing*).

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Penulis menyadari meskipun dalam penulisan

skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya dan dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca ke depan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Al-Kasani Alauddin, *Badai' Ash-Shanai' Fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz 6, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. I, 1996,.
- Andria Permata Veithzal dan Viethzal Rivai, *Islamic Financial Menegement: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- Antonio Muhammad Syaf'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007. (Bisri, terjemah.....)
- Dimas Ardiansyah, *Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah*, urnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2013
- Djazuli Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007.
- fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Prenada Media, 2011.
- Karim Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta, PT.Grafindo Prasada, 2004.

- Katsir Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir Jus 7*, Beirut: Dar al-Fikr, 1970.
- Kattani, dkk dalam “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989.
- Malik Imam, *Al-Muwaththa’ Riwayat Yahya Al-Laitsiy, Juz 2, Nomor hadis 13735*, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’ Seri IV, Al-Ishdar Al-Awwal 1426 H.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.
- Mislan Cokrohadisumarto bin Widiyanto, *BMT Prektek dan Kasus*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta, Amzah, 2014.
- Muhammad, *Menejemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Amzah, 2015.
- Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontoporer*, Jakarta, Raja Grafindo Prasada, 2016.
- Nadzir Muhammad, *fiqih Muamalah Klasik*, Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015.
- Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014.
- Nurhasanah Neneng, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, Bandung, PT. Rifika Aditama, 2015.
- Pasal 1 angka 5 peraturan Bank Indonesia Nomer 7/46/PBI/2005, tentang pembiayaan *mudharabah*.

- Ridwan Muhammad, *Menejemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Sabiq Sayid, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III. 1981.
- Sahrani Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soemitra Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Kencana, 2009, Edisi Pertama.
- Suharsono Irwan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pres, 2002.
- Sumarsono Sony, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2004.
- Syafei Rachmat, *fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Syamsuddin Abdurahman bin Qudadamah, *Asy-Syarh Al-Kabir, Juz 5*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, t.t..
- UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, ayat 1 pasal 12.
- Wiroso, *Penghipun Dana dan distribusi hasil Bank Syariah*, Jakarta, Gremedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Yasid Abu, *Aspek-Aspek Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Yaya Rizal, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontporer.E.D.2*, Jakarta, Salemba Empat, 2014.

Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, Dar Al-Fikr, Damaskus *Penelitian Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cet. I.

Zuhaily Wahbah, *Fiqh Islam 7*, di terjemahkan oleh Abdul Hayyie.

Zuhili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 5*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, t.t. Z A. Wangsawidjaja, , cet. III, 1989.

B. Arsip-Arsip

Brosur KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan

Hasil Dekumetasi tetang profil KSPS BMT Logam Mulia, pada tanggal 27 Oktober2017

Arsip-arsip permohonan pembiayaan

Arsip Permohonan Pembiayaan KSPS BMT Logam Mulia

Arsip-arsip dari H. Ahmad surusi dan Hj Haryanti selaku nasabah yang mengikuti pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman.

C. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Aris Widiyanto selaku marketing KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan .

Wawancara dengan Ibu Puji Astutik selaku teller KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan.

Wawancara dengan Bapak Agus Suryono selaku meneger Operasional.

Wawancara dengan Bapak Nur Sa'id selaku meneger KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan.

D. JURNAL

Alis Setia Nur Alim, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Admistrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Umat Rembang)*", Skripsi, Fakultas Syariah UIN WALISONGO SEMARANG, 2015.

Atul Ma'rifah Anis, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Akad Mudharabah Di BMT Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas*", Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017.

Bachoni Tiar, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Akad Mudharabah (Studi Kasus di KJKS BMT Logam Mulia Klambu Klambu)*", Skripsi, Fakultas Syariah UIN WALISONGO SEMARANG, 2016.

Purnama Sari Rika, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Mudharabah Berantai, (Studi Atas Pembiayaan Mudharabah BTN Syariah Terhadap BMT BIF dan BMT TAMYZ Yogyakarta)*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Uula Darobi Laili Tsulutsul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Mudharabah Di BMT Ummat Wonosari Gununkidul Yogyakarta*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

KETERANGAN PEMBIAYAAN

No. Pembiayaan : 01557
 Tgl. Realisasi : 30 / 3 / 16
 Tgl. Jatuh Tempo : 30 / 3 / 16
 Jumlah Pinjaman : Rp. 000.000
 Akad : MDH
 Pinjaman ke : 6 B/S



**KSP SYARI'AH
 LOGAM MULIA**

KETERANGAN ANGSURAN

Besar Angsuran : Rp. 175.000
 Angsuran Pokok : Rp. 000.000
 Bagi hasil : 175.000
 Jaminan : BPKB

**KARTU PEMBIAYAAN
 MUSIMAN**

Nama Ahmad Surusi
 No. Anggota 01557
 Alamat Mijen barot 4/1

Kantor Pusat :
 Jl. Raya Klambu No. 30 Kabupaten Grobogan Telp. (0292) 4274019
 HP. 085100701515 - e-mail : logammullaksp@yahoo.com

Kantor Cabang :

1. KLAMBU, Jl. Raya Klambu No. 30 Telp. (0292) 4274025
2. GROBOGAN, Jl. Puger No. 57 HP. 08525269977
3. BABALAN, Jl. Raya Purwodadi - Kudus KM. 15 HP. 082138997375
4. URDANAN, Jl. Raya Purwodadi - Kudus Km. 7 HP. 081390381941
5. JEKULU, Jl. Raya Jakulo No. 211 Kudus HP. 082138987376
6. GUBUG, Jl. A. Yani No. 76 Gubug HP. 0813902332745
7. DAWU, Jl. Raya Colo Km. 13 Ds. Lau Kec. Dawu Kab. Kudus
 Telp. (0292) 4299060

KSP SYARIAH LOGAM MULIA		SLIP ANGSURAN	
Membangun Ekonomi Umat		Tanggal : 30/02/2016	
No. A : 01557			
Nama : AHMAD SURUSI		No. Pembiayaan : 01557	
Alamat : Mijen barok 4/1			
ANGSURAN PEMBIAYAAN			
<input type="checkbox"/> ANGSURAN POKOK	Rp.	Penyetor	
<input type="checkbox"/> BAGI HASIL	Rp. 125.000		
JUMLAH	Rp. 125.000		
Terbilang			
BAKI DEBET		Rp.	
Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller			
		Teller	Petugas

 KSP SYARIAH LOGAM MULIA Membangun Ekonomi Umat	SLIP ANGSURAN	
	Tanggal : 30/03/2016	
No. A		
Nama : Ahmad Surusi	No. Pembiayaan : 01507	
Alamat : mijen barat 4/1		
ANGSURAN PEMBIAYAAN		
<input type="checkbox"/> ANGSURAN POKOK	Rp.	Penyeter
<input type="checkbox"/> BAGI HASIL	Rp. 175.000	
JUMLAH	Rp. 175.000	
Terbilang,		
BAKI DEBET	Rp.	J.
Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller		
		Teller Petugas

**TABEL ANGSURAN
KSPS BMT LOGAM MULIA**

Nominal Kredit	Jangka Waktu Angsuran		
	10 bln	12 bln	24 bln
1.000.000,00	125.000,00	108.333,33	-
1.500.000,00	187.500,00	162.500,00	-
2.000.000,00	250.000,00	216.666,67	138.333,33
2.500.000,00	312.500,00	270.833,33	172.916,67
3.000.000,00	375.000,00	325.000,00	207.500,00
3.500.000,00	437.500,00	379.166,67	242.083,33
4.000.000,00	500.000,00	433.333,33	276.666,67
4.500.000,00	562.500,00	487.500,00	311.250,00
5.000.000,00	625.000,00	541.666,67	345.833,33
5.500.000,00	687.500,00	595.833,33	380.416,67
6.000.000,00	750.000,00	650.000,00	415.000,00
6.500.000,00	812.500,00	704.166,67	449.583,33
7.000.000,00	875.000,00	758.333,33	484.166,67
7.500.000,00	937.500,00	812.500,00	518.750,00
8.000.000,00	1.000.000,00	866.666,67	553.333,33
8.500.000,00	1.062.500,00	920.833,33	587.916,67
9.000.000,00	1.125.000,00	975.000,00	622.500,00
9.500.000,00	1.187.500,00	1.029.166,67	657.083,33
10.000.000,00	1.250.000,00	1.083.333,33	691.666,67
15.000.000,00	1.875.000,00	1.625.000,00	1.037.500,00
20.000.000,00	2.500.000,00	2.166.666,67	1.383.333,33

Bagi hasil sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan

@ Kami melayani pinjaman sampai dengan 100 juta rupiah dengan proses cepat.....

@ Kami juga melayani pinjaman musiman jangka waktu 4 - 6 bulan sekaligus (Petani)

@ Pelunasan setelah separo angsuran sebelum jatuh tempo hanya bayar 1 kali bagi hasil bulan itu

@ Syarat Pinjaman :

1. FC. KTP Suami, Istri, KK / Surat Nikah, Slip Gaji / Keterangan Penghasilan
2. Jaminan BPKB, FC STNK, Faktur, Gesek Rangka - Mesin
3. Jaminan Sertifikat HM / HGB, atas nama Sendiri / Keluarga yang sudah dikuasakan
4. Syarat dan ketentuan Berlaku.

Keterangan lebih lanjut hubungi petugas :



KOPERASI INDONESIA



Membangun Ekonomi Umat

Mari gabung jadi anggota kami...

Bawa BPKB Langsung Cair
Sertifikat Proses Cepat

Majukan Usaha Anda Bersama Kami

KSPS BMT LOGAM MULIA

Badan Hukum No. 112/BH/KDK.11-4/IX/2001

Melayani :

- Simpanan Mulia
- Simpanan Siswa
- Simpanan Berjangka
- Pembiayaan / Kredit Musiman Bulanan

**Di Jamin
Aman**

Kantor Pusat :

Jl. Raya Klambu No. 10 Kab. Grobogan Telp. (0292) 7702700, 7701515

Kantor Cabang :

1. KLAMBU, Jl. Raya Klambu No. 10 Telp. (0292) 7702700
2. GROBOGAN, Jl. Puger No. 57 Telp. (0292) 7702860
3. BABALAN, Jl. Raya Purwodadi - Kudus Telp. (0292) 3305031
4. UNDAAN, Jl. Raya Purwodadi - Kudus Km. 7 Telp. (0291) 4247746
5. JEKULO, Jl. Raya Kudus-Pati Km. 10 Klaling Jekulo Kudus Telp. (0291) 3305033
6. GUBUG, Jl. Bhayangkara No. 64 Telp. (0292) 7702500
7. DAWE, Jl. Raya Colo - Kudus Km. 12 Lau Telp. (0291) 4259060



KSP SYARI'AH LOGAM MULIA

KARTU PENGAWASAN ANGSURAN MUSIMAN

Nama : H. Ahmad Surur, / Hj. Haryanti
 Alamat : Mijen Barat 4/1
 No. Anggota : 01557
 No. Pembiayaan :
 No. Telp. / HP :

TGL. REALISASI : 30 / 9 / 15	BESAR ANGSURAN : 5.175.000
TGL. JATUH TEMPO : 30 / 3 / 16	ANGSURAN POKOK : 5.000.000
JUMLAH PINJAMAN : 5.000.000	BAGI HASIL : 175.000
AKAD : MDH	JAMINAN : BPFB
LAMA PINJAMAN : 6B/5	

No	Tanggal Pembayaran	Angsuran Pokok	Bagi Hasil	Jumlah	Baki Debet	Tunggakan	Paraf
1.	30 / 12 / 17		175.000		5.000.000		f
2.	31 / 1 / 18		175.000		5.000.000		f
3.	29 / 2 / 18		175.000		5.000.000		f
4.	29 / 3 / 18	REV	175.000		5.000.000		f
5.							
6.							
Review Tgl. 29/3/18 → Bulanan 29 B/B							Adm. Rp. 125.000
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

**Hasil Wawancara dengan Lembaga Koprasipinjam Pinjam Syaria'ah BMT
Logam Mulia Gubug Grobogan**

1. Akad yang dipakai oleh KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan untuk produk pembiayaan yaitu menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem musiman
2. Koprasipinjam Pinjam memberikan buku pembiayaan *mudharabah* , kartu pengawasan pembiayaan *mudharabah* yang dibawa oleh KSPS BMT Logam Mulia , dan kontak akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman
3. KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan memberikan jangka waktu selama 6 bulan untuk melunasi angsuran pokok
4. Akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman, KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan menentukan bagi hasilnya dengan cara uang yang di pinjam oleh nasabah untuk pembiayaan tersebut dikali dengan 3,5 % (Kredit x 3,5%).
5. Bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman sebesar 3,5 % yang di bayar setiap bulannya.
6. Ketentuan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan dengan 3,5 % dari perkalian dengan uang pembiayaan (kredit x 3,5%), ketentuan perhitungan tersebut sudah ditetapkan dari pusat KSPS BMT Logam Mulia karena tidak terjadi kerugian pada produk tersebut atau menimalisir kerugian pada pembiayaan tersebut.
7. KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan sistem musiman apabila nasabah tidak bisa membayar angsuran pokok pada waktu yang sudah di sepakati oleh nasabah maka KSPS BMT Logam memberikan tambahan waktu untuk melunasi uang pembiayaan tersebut selama 6 bulan atau 12 bulan dan 24 bulan serta membayar biaya administrasi sebesar 3,5 % dari uang yang dipijamnya.

Mengetahui,
Nara sumber


Nur Sa'id S.P

Meneger Cabang Gubug Grobogan

PANDUAN WAWANCARA

Oleh : Faizal Lutfi sebagai pewawancara.

Dengan : Nur Sa'id, S.E (Menejer cabang Gubug Grobogan) sebagai narasumber.

Pertayaan :

1. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan ?
2. Bukti apa yang dipakai sebagai pertanda dilakukan akad pembiayaan ?
3. Berapa lama waktu nasabah untuk membayar angsuran pokok ?
4. Bagaimana sistem bagi hasilnya dalam pembiayaan ?
5. Berapa bagi hasil dalam akad pembiayaan ?
6. Bagaimanakah ketetapan bagi hasilnya ?
7. Apabila nasabah tidak bisa membayar angsuran pokok pada waktu yang ditentukan bagaimanakah tindakan KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan ?

Mengetahui,

Nara sumber



Nur Sa'id S.E

Menejer Cabang Gubug Grobogan



KSP SYARIAH LOGAM MULIA



Membangun Ekonomi Umat

Nomer : I/KSPS_BMT_LM/KI/VI/2018

Hal : Pengembalian riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

di tempat

assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat yang diberikan kepada kami, kami pihak Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Logam Mulia dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Faizal Lutfi

NIM : 132311064

Jurusan : Muamalah

Benar-benar telah melakukan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Oktober-April 2018 di kantor Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Logam Mulia.

Demikian harap keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Grobogan 1 Juli 2018

Meneger Oprasional

Agus Suryono, S.Ag

Kantor Pusat : J. Raya Klambu No. 27 Kabupaten Grobogan Telp. (0292) 4274019, 085100791515
 Kantor Cabang : 1. KLAMBU, J. Raya Klambu No. 27 Telp. (0292) 4274025
 2. GROBOGOGAN, J. Pager No. 57 Telp. 085102702660
 3. BABALAN, J. Raya Purwodadi - Kudus Telp. 082138987375
 4. UNDAAN, J. Raya Purwodadi - Kudus Km. 7 Telp. (0291) 4247746
 5. JERKULO, J. Raya Jekulo No. 211 Kudus Telp. 082138987376
 6. GUBUKO, J. Bayanglana No. 64 Telp. 08510702660
 7. DAWE, J. Raya Colo - Kudus Km. 12 Lau Kec. Dawe Kab. Kudus Telp. (0291) 4259080, 3322300

MONITOR PEMBIAYAAN

NO	NAMA	ALAMAT	TANGGAL		TEMPO	NOMINAL	BASIS	JAMINAN
			REALISASI	JT TEMPO				
01992	Ahmad Agusri/Haganti	Mijen 4/1	30/09/15	30/03/16	6 B/S	5.000.000	3,5	BPKB (Kv)
01993	Sugyo /Tri Lestari	Ruwosari P	14/10/16	14/10/18	24 B/S	12.000.000	3,5	STP (Kv)
01994	Kusnadi / Sutarni	Tekesi sekotan	17/10/16	17/4/17	6 B/S	1.000.000	3,5	BPKB
01995	Heri Kiuwanto /enil	Tegayunu	25/10/16	25/10/17	12 B/S	8.000.000	3,5	BPKB (Kv)
01997	Coeraji /muji Astuti	Pulutan 4/1	29/10/16	29/4/17	6 B/S	2.500.000	3,5	BPKB
01996	Haganti /janda	Tlogomulyo%	3/11/16	5/5/17	6 B/S	6.000.000	3,5	BPKB
01998	Ramah Puranto/Darwati	Ruwosari 5/3 5Bq	4/11/16	4/5/17	6 B/S	5.000.000	3,5	BPKB
01999	Sunwarli /Paninah	U. Ltt Shobakhakai 2/3	8/11/16	8/11/17	12 B/S	1.500.000	2,5	BPKB (Kv)
01980	Haric Basoliman /Iyuh	Naroto 2/4 5Bq	8/11/16	8/11/18	12 B/S	3.000.000	2,5	BPKB (Kv)
01981	Salih Saputra /stika	Delok 5/1 k. Hany	9/11/16	9/9/17	10 B/S	1.500.000	2,5	BPKB
01982	Mah Ewagan /susi	Dagan 3/1	10/11/16	10/11/17	10 B/S	1.000.000	2,5	BPKB
01983	Apeari /kucumiyati	Kalampek 1/2	16/11/16	16/5/17	6 B/S	3.000.000	3,5	BPKB
01984	Ali ehanmasi /Amusahan	Mersi 1/3 kangkung	19/11/16	19/7/17	6 B/S	1.000.000	3,5	BPKB
01985	hnan tekuwid /lini Ach	Galang 1/4 Teresi	19/11/16	19/4/18	24 B/S	4.000.000	2,5	BPKB
01986	Damburi /sf waturah	Tambakan 1/4 5Bq	28/11/16	28/11/18	24 B/S	3.000.000	2,5	BPKB
01987	Sujono /kubatul	Tekesi utira 3/3	6/12/16	6/12/17	6 B/S	5.000.000	3,5	BPKB
01988	Aceah /Tari S	Mangun lor 1/2	14/12/16	14/12/17	6 B/S	2.000.000	3,5	BPKB
01989	Sugono /suganti	Mangunori 2/1 5Bq	21/12/16	21/12/17	12 B/S	40.000.000	2,5	STP
01991	Suwadi /Masyatun	Kepoh 3/3	23/12/16	23/12/17	6 B/S	2.000.000	3,5	BPKB

DFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Faizal Lutfi

Tempat, tanggal lahir : 21 Juni 1994

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama :Islam

Alamat Asal : Baturagung ,Rt 02 Rw 01,
Kec. Gubug

Alamat sekarang : Baturagung ,Rt 02 Rw 01,
Kec. Gubug

Telepon : 082225555791

Orang Tua : Bapak : Fahrozi
Ibu : Warsih

Riwayat pendidikan formal :

1. SDN Baturagung 03 Gubug Grobogan : Tahun
2007/2008
2. MTs. Yasua Pilangwetan Demak : Tahun
2010/2011
3. SMA Muhammadiyah Gubug Grobogan : Tahun
2013/2014
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Riwayat pendidikan non formal :

1. BINORA Fakultas Syari'ah dan Hukum
2. KAMMI UIN Walisongo Semarang
3. Wisma Qolbun Salim UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 11 Juli 2018
Tertanda,

Faizal Lutfi
132311064